

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA
DESA PERSPEKTIF KESADARAN HUKUM DAN
*MAQÂSHID SYARIAH***

(Studi di Desa Plakpak Kecamatan Pengantenan Kabupaten Pamekasan)

SKRIPSI OLEH:

JAMIATUS SILMI NIM

210203110094



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) FAKULTAS
SYARIAH**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2026

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA
PERSPEKTIF KESADARAN HUKUM DAN *MAQÂSHID SYARÎ'AH*
(Studi di Desa Plakpak Kecamatan Pengantenan Kabupaten Pamekasan)**

SKRIPSI

OLEH:

JAMIATUS SILMI

NIM 210203110094



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

“Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Perspektif Kesadaran Hukum dan *Maqâshid Syari’ah*” (Studi Di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 21 Mei 2026

Penulis



Jamiatus Silmi

NIM 210203110094

HALAMAN PENGESAHAN

Yang bertandatangan dibawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama : Jamiatus Silmi
NIM : 210203110094
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa bersangkutan telah selesai dan siap disajikan oleh tim penguji skripsi.

Demikian untuk dijadikan maklum.

Malang, 22 Mei 2026
Dosen Pembimbing,



Prayudi Rahmatullah, M.HI.
NIP. 198507032023211024

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Jamiatus Silmu NIM 210203110094 Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

"Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Perspektif

Kesadaran Hukum dan *Maqashid Syari'ah*"

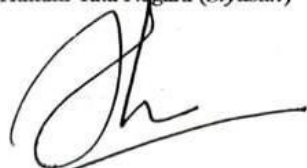
(Studi Di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 22 Mei 2026

Dosen Pembimbing

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)



Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum.

NIP. 196807101999031002



Prayudi Rahmatullah, M.HI.

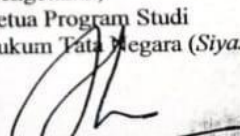
NIP. 198507032023211024

BUKTI KONSULTASI

Nama : Jamiatus Silmi
 NIM : 210203110094
 Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
 Dosen Penguji : Prayudi Rahmatullah, M.HI
 Judul Skripsi : Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Perspektif Kesadaran Hukum dan *Maqashid Syari'ah* (Studi di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 06 November 2025	Perbaikan Kalimat Judul	
2	Rabu, 12 November 2026	Bimbingan 2 Perspektif Kesadaran Hukum dan Maqsyid Syariah	
3	Rabu, 18 November 2025	ACC Seminar Proposal	
4	Kamis, 23 Februari 2026	Revisi Hasil Seminar Proposal	
5	Selasa, 06 Maret 2026	Revisi Rumusan Masalah I & Revisi BAB II	
6	Rabu, 14 Maret 2026	Revisi BAB III & Konsultasi BAB IV	
7	Kamis, 23 April 2026	Bimbingan BAB IV	
8	Kamis, 30 April 2026	Revisi BAB IV	
9	Rabu, 20 Mei 2026	Revisi BAB I, II, III, IV & V	
10	Kamis, 21 Mei 2026	ACC Sidang Skripsi	

Malang, 20 Mei 2026
 Mengetahui,
 Ketua Program Studi
 Hukum Tata Negara (*Siyasah*)


Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
 NIP 196807101999031002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, Dewan Penguji Skripsi saudara Jamiatus Silmi NIM 210203110094
Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syari'ah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

"Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Perspektif

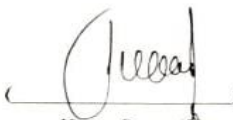
Kesadaran Hukum dan *Maqâshid Syari'ah*"

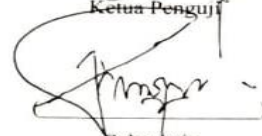
(Studi Di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dewan Penguji:

1. Nama : Khairul Umam, M.HI
NIP : 199003312018011001
2. Nama : Prayudi Rahmatullah, M.HI
NIP : 198507032023211024
3. Nama : Dr. H. M. Aunul Hakim, M.H
NIP : 196509192000031001


Ketua Penguji


Sekretaris


Penguji Utama



Malang, 10 Juni 2026
Dekan Fakultas Syari'ah


H. Umi Sumbulah, M.Ag
197108261998032002

MOTTO

إِنَّ هَٰذَا لَآ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

*“...Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka
mengubah keadaan diri mereka sendiri...”*

(QS. Ar-Ra'd: 11)

"Sombah sujud dâ' Bhuppa' Bhabhu', ta'dem dâ' Guru, bân nuro' dâ' Rato.

*Neggâ'aghi kasadaran hokom bân syari'ah è attas bhumè Madhurâ bujud nyatana
kaorodhân dâ' kamaslahadhân bârâng."*

(Diadaptasi dari Falsafah Hidup Masyarakat Madura & Prinsip Penegakan Hukum

Prof. Dr. Mahfud MD)

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur tak henti penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT tuhan semesta alam yang atas rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Perspektif Kesadaran Hukum dan *Maqashid Syari’ah* (Studi di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan).” Penyusunan skripsi ini ditunjukkan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nurdiana, M.Si., CAHRM., CRMP, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum. selaku ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Siti Zulaicha selaku dosen wali penulis selama menempuh pendidikan di program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang karena telah bersedia membimbing dan memberikan perhatian dari awal proses perkuliahan, memeberikan saran.

5. Bapak Prayudi Rahmatullah, M.HI. selaku dosen pembimbing penulis yang telah bersedia meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau, memberikan kritik, saran serta arahan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi.
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah, segenap karyawan, dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat penulis mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu, saran, dan bimbingannya selama proses pembelajaran dibangku perkuliahan. Semoga beliau semua senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT.
7. Seluruh guru penulis baik yang mengajar secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan ilmu serta dedikasinya selama hidup penulis sehingga menjadi panutan dalam hidup penulis.
8. Seluruh dewan penguji Bapak Khairul Umam, M.HI, Bapak Dr. H. M. Aunul Hakim, M.H yang telah memberikan kritik yang membangun serta memberikan pengarahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada pada penelitian ini.
9. *Bismillahirrahmanirrahim* Kedua orang tua tercinta, Aba Amir cinta pertama saya dan Ummi Mamik Hastik Wardah sari pintu surga saya, dua orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis. Terimakasih atas doa, cinta, kasih dan sayang serta dukungan, kepercayaan dan segala bentuk yang diberikan, sehingga penulis merasa terdukung di setiap pilihan dan keputusan yang penulis ambil, serta tanpa lelah mendengar keluh kesah penulis hingga di titik ini. Semoga Allah SWT memberi keberkahan di dunia serta tempat terbaik di akhirat kelak, karena telah menjadi figure orang tua terbaik bagi penulis.
10. Kepada kakak saya Maratus Shalihah dan suaminya Afif Fariqi terimakasih

banyak atas dukungannya secara moril maupun materil, terimakasih juga atas segala motivasi dan dukungannya yang diberikan kepada penulis.

11. Adik-adik saya Noer Fauziatul Jannah dan Mohammad Akbar Rizky Kenza Syauqani serta juga keponakan saya Afiya Aqidati Mumtaza Fariqi, terimakasih atas kelucuan-kelucuan kalian yang membuat penulis semangat dan selalu senang. Sehingga penulis semangat untuk mengerjakan skripsi ini sampai selesai.
12. Kepada keluarga besar penulis terimakasih selalu memberikan dukungan, dan doa kepada penulis sehingga skripsi ini selesai.
13. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis yang sangat penulis sayangi dan penulis banggakan yang selalu setia mendukung, membantu apa yang selama ini penulis hadapi. Terima kasih terkhusus penulis ucapkan kepada saudari Hikmah Safira Rahmatullah yang selalu mengajari, membantu dan menemani disaat-saat penulis butuhkan dan semangat yang telah diberikan sepanjang perjalanan skripsi ini, saudari Keisha Adiana Nila Kandi yang selalu mendengarkan curahan hati dan membantu penulis tanpa menghakimi, saudari Nur Fadhilatus Shofiyah yang selalu memberikan motivasi dan saran terbaik yang penulis butuhkan. Terima kasih untuk kebersamaan kita.
14. Jamiatus Silmi, ya diri saya sendiri! Terimakasih sudah bertanggung jawab menyelesaikan semua atas apa yang di mulai. Terimakasih untuk memilih berjuang dan tidak menyerah. Terima kasih telah kuat hingga akhirnya menyelesaikan skripsi ini dan meraih gelar yang telah lama diperjuangkan. Ini adalah bukti nyata bahwa kamu mampu. Rayakan pencapaian ini dengan bangga. Tak apa jika tak sempurna yang penting, kamu telah memberi yang terbaik. Teruslah bahagia, Sisil. Di mana pun dan kapan pun, jangan lupa

merayakan dirimu sendiri.

15. Terakhir, kepada Kota Malang dan orang-orang yang telah penulis temui, penulis tidak dapat menyebutkan nama satu persatu. Terima kasih telah menjadi bagian proses pendewasaan, di Kota Malang penulis merasa hidup bukan hanya sekedar hidup, hidup memiliki makna yang sangat mendalam. Kota yang penulis tempuh dalam proses mengenyam pendidikan tinggi, hiruk pikuk suasana Malang dan kota dingin ini menjadi saksi bisu bahwa penulis berhasil menyelesaikan jenjang pendidikan sarjana. Semoga penulis tetap bisa selalu berkunjung ke Kota yang penulis namai Kota Hujan dan Kenangan, Malang.

Selesainya penyusunan skripsi ini, penulis berharap semoga ilmu yang telah diperoleh selama menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah bagi penulis maupun pembaca. Dengan kesadaran penuh, penulis mengakui sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan maupun kekhilafan dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka, penulis mengharapkan pintu maaf, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

pintu maaf, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 22 Mei 2026
Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jamiatus Silmi', with a stylized flourish at the end.

Jamiatus Silmi
NIM. 210203110094

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliter adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia atau tulisan Latin, bukan terjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliter ini.

Transliter adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia atau tulisan Latin, bukan terjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliter ini.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Latin	Huruf Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	‘
ث	Ts		
ج	J	غ	Gh

ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dz	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sy	ه	H
ص	Sh	ء	‘
ض	Dl	ي	Y

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (“”).

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Huruf Arab	Latin	Huruf Arab	Latin
آ	Â (a Panjang)	و	Aw
اي	Î (i Panjang)	ي	Ay
و	Û (u panjang)		

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = â misalnya قَلاَّ menjadi

qâla Vocal (i) panjang = î misalnya قَليَّ menjadi

qîla

Vocal (u) panjang = û misalnya قَدُوَّ menjadi dûna

Khusus untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قَولَوا menjadi qawlun

Diftong (ay) = يَ misalnya قَليَّيْ menjadi khayrun

D. Ta'marbutah

Ta'marbutah ditransliterasikan dengan "t" berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbutah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya قسرلما ةلاسرا menjadi al risalat li al mudarrisah, atau apabila berada di tengah tengah kalimat terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في الله قحمر menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafadz Al-Jalalah

Kata sandang berupa "al" لا ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalalah yang berada di tengah tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh contoh berikut ini:

1. Al-Imâm Al-Bukhâri mengatakan...\
2. Al-Bukhâri dalam muaqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masyâ Allâh kâna wâ lam yasya lam yakun
4. Billa azza wa jalla

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah

terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama "Abdurahman Wahid", "Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis “shalât”.

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
BUKTI KONSULTASI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	vi
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
ABSTRAK	xxi
<i>ABSTRACT</i>	xxii
ملخص البحث.....	xxiii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Definisi Operasional	9
G. Sistematika Pembahasan	11
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.....	14

A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kerangka Teori	21
BAB III: METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian	39
B. Pendekatan Penelitian.....	39
C. Lokasi Penelitian	40
D. Jenis dan Sumber Penelitian.....	40
E. Metode Pengumpulan Data	42
F. Metode Pengolahan Data.....	43
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian.....	46
B. Analisis dan Pembahasan	54
BAB V: PENUTUP	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN	92
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	95

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu	18
Tabel 4.1 : Profil Desa	47
Tabel 4.2 : Jumlah Penduduk Desa.....	49
Tabel 4.3 : Struktur Organisasi	50
Tabel 4.4 : Kondisi Perekonomian.....	51
Tabel 4.5 : Kondisi Keagamaan.....	53
Tabel 4.6 : Jumlah Kehadiran Pemilih.....	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Dokumentasi Wawancara	93
Gambar 1.2 : Dokumentasi Wawancara	94

ABSTRAK

Jamiatus Silmi, 210203110094, 2026, Partispasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Perspektif Kesadaran Hukum dan Maqasyid Syariah (Studi di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan) Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Skripsi: Prayudi Rahmatullah, M.HI.

Kata Kunci: Maqasyid Syariah, Partisipasi Masyarakat, Pemilihan Kepala Desa.

Partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa merupakan bentuk pelaksanaan demokrasi di tingkat desa yang dipengaruhi oleh kesadaran hukum dan pemahaman nilai-nilai maqāsid syarī'ah. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan, masih terdapat perbedaan tingkat partisipasi masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor sosial, pendidikan, dan pemahaman hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa ditinjau dari perspektif kesadaran hukum dan maqāsid syarī'ah, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, serta studi pustaka. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis.

Sumber data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan masyarakat, panitia pemilihan kepala desa, tokoh agama, serta aparat desa. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa tergolong cukup baik, terlihat dari keterlibatan masyarakat dalam menggunakan hak pilih dan menjaga kondusivitas pemilihan. Dari perspektif kesadaran hukum, masyarakat memahami pentingnya hak pilih sebagai tanggung jawab warga negara. Sementara itu, dalam perspektif maqāsid syarī'ah, yang meliputi menjaga agama, akal, jiwa, kehormatan, dan harta partisipasi masyarakat mencerminkan upaya mewujudkan kemaslahatan dan memilih pemimpin yang membawa kesejahteraan masyarakat. Namun, masih terdapat masyarakat yang kurang aktif berpartisipasi karena faktor pendidikan dan rendahnya pemahaman politik serta hukum.

ABSTRACT

Jamiatus Silmi, 210203110094, 2026, *Participation of the Community in the Election of the Village Head from the Perspective of Legal Awareness and Maqashid Syariah (A Study of the Village of Plakpak, Pegantenan District, Pamekasan Regency) Constitutional Law Study Program (Siyasah), Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang. Supervisor: Prayudi Rahmatullah, M.HI.*

Keywords: *Maqasyid Syariah, Community Participation, Village Head Elections.*

Community participation in village head elections is a form of democracy at the village level that is influenced by legal awareness and an understanding of the values of maqāṣid syarī‘ah. In the village head election held in Plakpak Village, Pegantenan Subdistrict, Pamekasan Regency, there were still variations in the level of community participation influenced by social, educational, and legal factors.

This study aims to identify the forms of community participation in village head elections from the perspectives of legal awareness and maqāṣid syarī‘ah, as well as the factors influencing them. This study employs an empirical legal approach with a sociological-legal perspective. Data were collected through observation, interviews, documentation, and literature review. The research design utilized is an empirical legal study with a sociological-legal approach.

Data sources were obtained through observations, interviews, and documentation involving the community, the village head election committee, religious leaders, and village officials. In addition, this study also utilized secondary data in the form of books, scientific journals, laws and regulations, and previous research findings relevant to the research topic.

The research results indicate that community participation in village head elections is relatively strong, as evidenced by the public’s engagement in exercising their right to vote and maintaining a conducive election environment. From a legal awareness perspective, the community understands the importance of the right to vote as a civic responsibility. Meanwhile, from the perspective of maqāṣid syarī‘ah—which encompasses safeguarding religion, reason, life, honor, and property—community participation reflects efforts to achieve the public good and select leaders who bring about community welfare. However, there are still members of the community who are less active in participating due to factors such as education and a lack of political and legal understanding.

ملخص البحث

يملأ سلاحة عماج، ٢٠٢٦، ٢١٠٢٠٣١١٠٠٩٤، مشاركة المجتمع في انتخاب رئيس القرية من منظور الوعي القانوني ومقاصد الشريعة (دراسة في قرية بلاكبك، منطقة بيغانتينان، مقاطعة باميكاسان) برنامج دراسة السياسة، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانج. مشرف أطروحة: براويدي قمر الله، ماجستير الكلمات المفتاحية: مشاركة المجتمع، انتخابات رؤساء القرى، المقصد الشرعي

تعد مشاركة المجتمع في انتخابات رؤساء القرى شكلاً من أشكال ممارسة الديمقراطية على مستوى القرية، وهي تتأثر بالوعي القانوني وفهم مقاصد الشريعة. في عملية انتخاب رئيس القرية في قرية بلاكبك، منطقة بيغانتينان، مقاطعة باميكاسان، لا تزال هناك اختلافات في مستويات مشاركة المجتمع تتأثر بالعوامل الاجتماعية والتعليمية وفهم القانون. تهدف هذه الدراسة إلى ففرع أشكال مشاركة المجتمع في انتخاب رئيس القرية من منظور الوعي القانوني ومقاصد الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة عليها. ويستخدم هذا البحث المنهج القانوني التجريبي مع النهج القانوني الاجتماعي. تم الحصول على البيانات من خلال الملاحظة والمقابلات والتوثيق ودراسة المراجع. نوع البحث المستخدم هو البحث القانوني التجريبي مع النهج القانوني الاجتماعي. تم الحصول على مصادر البيانات من خلال الملاحظة والمقابلات والتوثيق مع المجتمع المحلي ولجنة انتخاب رئيس القرية والشخصيات الدينية ومسؤولي القرية. بالإضافة إلى ذلك، استخدم هذا البحث أيضاً بيانات ثانوية في شكل كتب ومجلات علمية وقوانين ولوائح ونتائج أبحاث سابقة ذات صلة بموضوع البحث. أظهرت نتائج البحث أن مشاركة المجتمع في انتخابات رئيس القرية كانت جيدة إلى حد ما، وهو ما يتضح من مشاركة المجتمع في ممارسة حق التصويت والحفاظ على أجواء انتخابية مواتية من منظور الوعي القانوني، يدرك المجتمع أهمية حق التصويت باعتباره مسؤولية من مسؤوليات المواطن. وفي الوقت نفسه، من منظور مقاصد الشريعة، تعكس مشاركة المجتمع السعي لتحقيق المصلحة العامة واختيار القادة الذين يجلبون الرفاهية للمجتمع. ومع ذلك، لا يزال هناك أفراد في المجتمع يفتقرون إلى المشاركة الفعالة بسبب عوامل تتعلق بالتعليم وقلة الوعي السياسي والقانون.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memberikan kesempatan luas bagi masyarakat untuk terlibat dalam menentukan arah kebijakan publik.¹ Salah satu bentuk konkret dari praktik demokrasi di tingkat lokal ialah pemilihan kepala desa, yang menjadi sarana strategis bagi warga desa untuk secara langsung memilih pemimpinnya.² Mekanisme ini menegaskan prinsip kedaulatan rakyat yang hadir hingga ke lapisan masyarakat paling bawah.³ Pemilihan kepala desa menempati peran penting dalam membangun pemerintahan desa yang partisipatif, responsif, dan akuntabel. Keterlibatan masyarakat dalam proses ini tidak hanya bersifat procedural, melainkan juga mencerminkan kesadaran serta tanggung jawab mereka sebagai warga negara. Dengan demikian, pemilihan kepala desa menjadi tolak ukur kualitas demokrasi lokal yang berlandaskan pada kesadaran hukum serta nilai-nilai sosial yang berkembang di tengah masyarakat.⁴

Kesadaran hukum masyarakat merupakan faktor penting dalam menciptakan pemerintahan desa yang adil dan berintegritas.⁵ Dalam kerangka demokrasi lokal, kesadaran hukum meliputi pemahaman atas hak serta

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 109.

² Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa, Pasal 34-37 mengenai mekanisme pemilihan kepala desa

³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 45.

⁴ Avenus Avera dan Dinda Ayu, *Partisipasi Politik dalam Pemilihan Kepala Desa*, *Jurnal MODERAT*, Vol. 6, No. 3 (2020), 585-606.

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2009, 42.

kewajiban warga negara dalam dinamika politik.⁶ Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum tidak sekedar menyalurkan hak pilih, tetapi juga menyadari konsekuensi dari pilihan tersebut bagi arah pembangunan desa. Tingkat kesadaran ini sekaligus menjadi cermin kedewasaan demokrasi di tingkat lokal. Partisipasi politik seharusnya tidak dipahami hanya sebagai aktivitas formal, melainkan didasari oleh kesadaran hukum yang mendalam. Namun demikian, upaya menumbuhkan kesadaran hukum masih menghadapi berbagai hambatan, terutama di wilayah yang terbatas akses informasi dan Pendidikan hukumnya.⁷ Nilai-nilai keagamaan memiliki peran signifikan dalam membentuk perilaku politik masyarakat, termasuk dalam proses pemilihan kepala desa.⁸

Bagi masyarakat muslim, khususnya di Madura, prinsip-prinsip *syari'ah* menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari, termasuk ketika menentukan pilihan terhadap pemimpin.⁹ *Maqashid Al-Syari'ah* sebagai tujuan utama hukum Islam mencakup lima aspek pokok, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁰ Ranah politik lokal, prinsip-prinsip tersebut dapat dijadikan pijakan untuk memilih calon kepala desa yang amanah serta mampu mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat.

Partisipasi politik tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan moral dan nilai

⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, 112.

⁷ Annisa Maharani, *Peran Media Sosial dalam Partisipasi Politik: Analisis Perbandingan Pemilu Tahun 2019 dan 2024 di Indonesia* (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024), 1-102

⁸ Abdul Munir Mulkhan, *Agama dan Politik dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2002, 57.

⁹ Muhammad Hefni, *Budaya Politik Masyarakat Madura*, Surabaya: Airlangga University Press, 2015, 89

¹⁰ Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997, 286.

keagamaan, karena pada hakikatnya keterlibatan masyarakat dalam politik mencerminkan tanggung jawab spiritual sekaligus sosial.¹¹

Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu wilayah yang menyajikan dinamika politik lokal menarik untuk ditelaah. Mayoritas penduduknya adalah masyarakat Madura yang dikenal dengan keteguhan dalam menjaga tradisi serta nilai-nilai keagamaan.

¹² Dalam pemilihan kepala desa, masyarakat tidak hanya menimbang latar belakang calon, tetapi juga sejauh mana figur tersebut mampu merepresentasikan nilai-nilai Islam. ¹³ Hal ini memunculkan pertanyaan penting, yaitu apakah partisipasi politik masyarakat berlandaskan pada kesadaran hukum dan prinsip *Maqashid Al-Syari'ah*. Bagaimana pula mereka menyeimbangkan antara pertimbangan rasional dan nilai spiritual dalam menentukan pilihan situasi ini menegaskan bahwa pemilihan kepala desa tidak sekedar menjadi prosedur administratif, ¹⁴ melainkan juga mencerminkan budaya, kesadaran hukum, dan norma keagamaan masyarakat setempat.

Isu hukum yang relevan dalam konteks ini tercantum dalam Peraturan Daerah Pamekasan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, khususnya Pasal 13. Pasal

¹¹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, London: International Institute of Islamic Thought, 2008, 134.

¹² Abdurrahman Wahid, *Islamiku, Islam Anda, Islam Kita*, (Jakarta: the Wahid Institute, 2006), 122.

¹³ M. Syarifuddin, "Religiusitas dan Perilaku Politik Masyarakat Pedesaan," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 14 No.1, 2013, 45

¹⁴ Ahmad al-Raysuni, *Nazhariyyat al-Maqasid 'inda al-Imam al-Shatibi*, (Herndon: IIIT, 1995), 87.

tersebut menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk memberikan suara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ketentuan ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat yang terbebas dari tekanan maupun intervensi, serta dilandasi oleh kesadaran hukum.¹⁵ Praktiknya tidak semua warga memahami aturan tersebut secara menyeluruh, sehingga fenomena politik yang, tekanan sosial, maupun pilihan yang bersifat emosional masih sering dijumpai.

Kondisi ini menunjukkan perlunya pendekatan edukatif serta sosialisasi hukum yang berkesinambungan, sehingga peraturan tidak sekedar berhenti pada tataran normatif, tetapi dapat menjadi kesadaran kolektif Masyarakat.¹⁶ Partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti pendidikan, ekonomi, dan budaya. Tingkat pendidikan yang rendah dapat menghambat pemahaman terhadap pentingnya memilih berdasarkan integritas dan kapabilitas calon. Kondisi ekonomi yang sulit sering kali membuat masyarakat rentan terhadap praktik politik transaksional. Di sisi lain, budaya lokal yang menekankan loyalitas terhadap tokoh atau kelompok tertentu bisa mengurangi objektivitas dalam memilih. Penguatan kesadaran hukum dan pendidikan politik menjadi hal yang mendesak.¹⁷ Kesadaran hukum bukan sekadar mengetahui bahwa hukum itu ada, tetapi juga meliputi pemahaman terhadap isi aturan, sikap

¹⁵ Ramayanti, H. Akudra, B. Agustien, D. Wulandari, S. Sari, Y. M. *Partisipasi Masyarakat Dalam Memantau Jalannya Pemilu*, 2024.

¹⁶ Luluk Santoso dan Aisyah Ainiyah, *Vote-Buying dan Ketahanan Keluarga Muslim dalam Tahun Pemilu: Tinjauan Maqashid*, Kartika: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 4, No. 2 (2024), 1-10.

¹⁷ Suryanto, M. H., Arresti, F. T. & Makky, A. 2024. "No Viral No Justice: Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjano Soekanto." *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 7(3).

menghormati hukum, sehingga mendorong individu untuk mematuhi hukum dengan kesadaran, bukan karena paksaan.¹⁸ Pemilihan kepala desa harus menjadi momentum untuk membangun masyarakat yang kritis dan bertanggung jawab secara hukum.

Prinsip *Maqashid Syariah* memiliki potensi besar dalam memperkuat partisipasi politik masyarakat yang beretika dan berorientasi pada kemaslahatan. Jika masyarakat memahami prinsip menjaga agama dan jiwa, maka mereka akan menghindari praktik-praktik kecurangan yang dapat merusak tatanan sosial.¹⁹ Konteks menjaga akal, masyarakat akan terdorong untuk menggunakan nalar dan pertimbangan yang rasional dalam memilih calon.

Aspek menjaga keturunan dan harta juga menjadi alasan untuk memilih pemimpin yang jujur dan bertanggung Jawab Terhadap Pembangunan. Mengintegrasikan *maqashid syariah* dalam pendidikan politik masyarakat menjadi salah satu pendekatan yang relevan dan kontekstual. Hal ini tidak hanya memperkuat legitimasi pemilihan, tetapi juga membentuk budaya politik yang berkeadaban. Pemilihan Kepala Desa bukan sekadar prosedur formal untuk mengisi jabatan, tetapi merupakan manifestasi nyata dari demokrasi akar rumput (*grassroots democracy*). Dalam konteks ini, partisipasi aktif masyarakat desa menjadi krusial karena ia secara langsung menentukan arah kebijakan dan pembangunan lokal. Legitimasi seorang

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1982, 10.

¹⁹ Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustashfa min ‘Ilm al-Usul*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997, 286.

Kepala Desa sangat bergantung pada proses pemilihan yang jujur, adil, dan transparan, yang pada gilirannya akan mempengaruhi efektivitas tata kelola desa.²⁰

Pemilihan kepala desa juga merupakan ujian terhadap konsistensi pelaksanaan peraturan daerah dan penerapan nilai-nilai agama secara bersamaan.²¹ Ketika masyarakat memahami bahwa menggunakan hak pilih adalah bagian dari ibadah dan tanggung jawab hukum, maka kualitas partisipasi akan meningkat.²² Sinergi antara regulasi negara dan norma agama sangat diperlukan untuk membentuk partisipasi yang ideal. Pemerintah desa, tokoh agama, dan lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam membangun pemahaman tersebut.²³

Edukasi tentang peraturan daerah dan *maqashid syariah* harus dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi pemilih, tetapi juga subjek perubahan sosial dan pembangunan.²⁴ Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa di Desa Plakpak dari perspektif kesadaran hukum dan *maqashid syariah*. Penelitian ini penting untuk mengetahui sejauh mana masyarakat memahami hak pilihnya secara hukum, serta bagaimana nilai-nilai Islam memengaruhi

²⁰ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 31 sampai dengan Pasal 38, yang mengatur tentang mekanisme pemilihan Kepala Desa. Serta, merujuk pada kajian Riyadi (2018), *Demokrasi Lokal dan Tata Kelola Desa*, Jurnal Pemerintahan dan Politik, Vol. 5 No. 2, 45-60.

²¹ Sutoro Eko, *Desa Membangun Indonesia*, (Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, 2015), 56.

²² M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2007, 486.

²³ Zamroni, *Pendidikan dan Demokrasi dalam Masyarakat Multikultural*, (Yogyakarta: Gavin Kalam Utama, 2011), 73.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1982, 13.

keputusan politik mereka.²⁵ Hal ini akan memberikan gambaran tentang kualitas demokrasi lokal yang tidak hanya formal, tetapi juga bermakna secara normatif. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan model pendidikan politik berbasis nilai-nilai hukum dan agama.²⁶ Dengan pendekatan ini, pemilihan kepala desa akan menjadi wadah pembelajaran demokrasi dan penguatan nilai-nilai sosial keagamaan. Studi ini relevan untuk mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang adil, religius, dan berkelanjutan.²⁷

B. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada partisipasi masyarakat dalam bentuk kehadiran dan keterlibatan pada proses pemilihan kepala desa. Fokus pada pemilihan kepala desa terakhir yang berlangsung di Desa Plakpak yaitu pada tahun 2019. Perspektif kesadaran hukum mencakup pemahaman warga terhadap hak dan kewajiban hukum dalam pemilihan. Perspektif *maqashid syariah* mencakup nilai-nilai: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk partisipasi dan kesadaran hukum masyarakat Desa Plakpak dalam pemilihan kepala desa?
2. Bagaimana penerapan prinsip *maqashid syari'ah* dalam partisipasi masyarakat Desa Plakpak pada pemilihan kepala desa?

²⁵ Munadi, M. (2024). *The Relevance of Muslim Identity Voters in Elections in Banjarnegara Regency*. *Unnes Political Science Journal*, 8(2).

²⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, 119.

²⁷ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2007, 490.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bentuk partisipasi masyarakat dan kesadaran hukum masyarakat Desa Plakpak dalam pemilihan kepala desa.
2. Untuk mengetahui sejauh mana nilai-nilai *maqashid syari'ah* mempengaruhi keputusan masyarakat dalam memilih kepala desa

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori dalam kajian partisipasi politik lokal, khususnya dalam kerangka hukum dan nilai-nilai syariah Islam. Dengan menggabungkan perspektif kesadaran hukum dan *maqashid syariah*, penelitian ini menawarkan pendekatan baru yang integratif dalam menganalisis perilaku politik masyarakat desa. Kajian ini juga memperkaya literatur akademik dalam bidang hukum tata negara, politik Islam, dan sosiologi hukum yang relevan dengan konteks lokal di Indonesia.

Maka manfaat teoritis pada penelitian ini akan berfungsi sebagai pelengkap metodologis, secara eksplisit mendemonstrasikan ekstensi dan validasi konseptual dari teori-tori yang telah ada.²⁸

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan oleh

²⁸ Prasetyo & Wulandari (2021), "Peran Manfaat Teoritis dalam Meperkuat Basis Epistemologi Penelitian Sosial", *Jurnal Metodologi Penelitian*, Vol. 8 No. 1, 55-68.

pemerintah desa, panitia pemilihan, serta tokoh agama dalam merancang strategi peningkatan partisipasi masyarakat yang lebih berkualitas. Temuan penelitian ini memberikan pemahaman mengenai pentingnya kesadaran hukum dalam setiap proses pemilihan kepala desa, serta bagaimana prinsip-prinsip *maqashid syariah* dapat menjadi landasan moral dalam menentukan pilihan politik. Pemerintah desa dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk menyusun program sosialisasi dan pendidikan politik yang lebih efektif dan berbasis nilai-nilai keislaman.

Selain itu, penerapan hasil penelitian ini diharapkan mampu menciptakan proses demokrasi desa yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan demikian, penelitian ini bukan hanya memberikan kontribusi teoritis, tetapi juga menawarkan panduan praktis yang dapat langsung diimplementasikan dalam konteks pembangunan politik di tingkat lokal.²⁹

F. Definisi Operasional

1. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam penelitian ini mencakup keikutsertaan aktif warga Desa Plakpak pada seluruh tahapan pemilihan kepala desa, baik secara kuantitatif melalui kehadiran di Tempat

²⁹ Abdullah, M. *Pendidikan Politik Berbasis Nilai Keislaman dalam Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Mandiri, 2022, hlm. 45

Pemungutan Suara (TPS) maupun kualitatif berupa kesadaran, inisiatif, sikap kritis, serta keterlibatan menjaga ketertiban dan menerima hasil secara damai. Indikatornya meliputi kehadiran, partisipasi dalam diskusi atau kampanye, serta pandangan tentang pentingnya memilih secara sadar, sehingga mencerminkan tingkat demokratisasi di desa.³⁰

2. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum dalam penelitian ini merujuk pada pemahaman, penghormatan, dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan pemilihan kepala desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Pasal 13 Nomor 5 Tahun 2015.³¹ Kesadaran ini diukur dari pemahaman warga atas hak, kewajiban, dan larangan dalam pemilihan, kepatuhan pada prosedur, serta sikap terhadap pelanggaran hukum. Penelitian juga menelaah apakah kesadaran tersebut lahir dari dorongan moral (internal) atau karena sanksi hukum (eksternal), sehingga dapat menggambarkan praktik hukum dalam konteks budaya lokal.³²

3. Kepala Desa

Kepala desa dalam penelitian ini bisa dipahami sebagai pemimpin yang dipilih dalam suatu lingkup desa yang dalam pemilihannya melalui pemungutan, penetapan, dan pengesahan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Pasal 44 BAB X Tahun 2015. Kepala desa juga

³⁰ Fransina Laturmahina, Ayu A. Sultan, & Alfian Hulihulis dkk. 2023. "Meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi Politik Masyarakat Pedesaan: Studi Kasus Program KKN di Asilulu, Indonesia." *Indonesian Journal of Cultural and Community Development*.

³¹ Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, Pasal 13.

³² Zein, M.F. (2023). *Pentingnya Mentaati Dan Meningkatkan Kesadaran Hukum di Masyarakat*. Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, 3(2), 71-75.

memberikan otoritas besar untuk menentukan arah kebijakan lokal (otonomi), menjadikannya kunci utama dalam keberhasilan implementasi Undang-Undang Desa untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.³³

4. *Maqashid Syariah*

Maqashid syariah dalam penelitian ini dipahami sebagai tujuan hukum Islam yang menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Prinsip ini dijadikan tolok ukur untuk menilai kesesuaian sikap masyarakat dalam memilih kepala desa dengan nilai syariah, misalnya melalui kejujuran, amanah, dan kepedulian pada kesejahteraan umat.³⁴ Pemahaman *maqashid syariah* juga tercermin dari peran tokoh agama dalam memberi arahan dan membentuk opini publik, sehingga partisipasi politik masyarakat tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga bermuatan etika dan spiritual.³⁵

G. Sistematika Pembahasan

Hasil akhir dari penelitian ini akan dilaporkan dalam bentuk skripsi dengan merencanakan sistematika pembahasan yang terdiri dari 5 bab meliputi:

Bab pertama, yaitu pendahuluan yang terdiri dari konteks penelitian,

³³ Setyawan & Rahman (2023), *Otonomi Desa dan Kepemimpinan Lokal*, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik, Vol. 10 No. 2 hlmn. 110-125, yang membahas peran ganda Kepala Desa sebagai administrator dan pemimpin kultural.

³⁴ Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2007, 504.

³⁵ Nasruddin Yusuf, Nurlaila Harun, dan Syarifuddin, "Examining the Basis of *Maqashid Syariah* in Renewal of Islamic Law in Indonesia," *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, vol. 9, No. 1 (2025).

Batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan definisi operasional. Hal ini sangat penting dalam menjelaskan alasan dilakukan penelitian dan menjelaskan rumusan masalah yang akan dijadikan dalam suatu proses penelitian.

Bab kedua, yaitu tinjauan pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kerangka teori. Ada dua teori tentang penelitian ini, antara lain tentang konsep partisipasi masyarakat, Pengertian partisipasi politik dan partisipasi masyarakat, Bentuk-bentuk partisipasi Politik, Faktor-faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam politik. Kedua yaitu kajian tentang Teori Kesadaran Hukum, Pengertian kesadaran hukum (*legal awareness*). Dimensi kesadaran hukum. Ketiga yaitu tentang maqashid Syariah sebagai Landasan Etika Politik, Pengertian dan tujuan maqashid syariah, Lima aspek pokok *maqashid al-syari'ah*, Relevansi maqashid syariah dalam kehidupan sosial-politik, Penerapan maqashid syariah dalam memilih pemimpin.

Bab ketiga yaitu metode penelitian, kajian ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Terdiri dari, pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data.

Bab keempat yaitu hasil dan pembahasan, deskripsi data, analisis data, pembahasan. menyajikan temuan penelitian secara sistematis, menafsirkan data yang diperoleh, dan mendiskusikan implikasi temuan tersebut dengan kerangka teori serta penelitian terdahulu yang relevan.

Bab lima yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dan saran secara tertulis. Selanjutnya, pada bagian akhir akan dilengkapi dengan daftar rujukan dan lampiran-lampiran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti untuk mencari perbandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini, seperti yang diketahui kajian penelitian mempunyai kesamaan tema dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu yang dimaksud dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. Santika “Money Politik dalam Pemilihan Kepala Desa Perspektif Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 dan Maqashid Syariah (Studi di Desa Bonne-Bonne.” Skripsi. Tahun 2023. Fokus utamanya adalah menganalisis praktik politik uang yang terjadi dalam konteks Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Bonne-Bonne. Penelitian ini menguji sejauh mana praktik politik uang tersebut melanggar atau bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang merupakan dasar hukum dan regulasi pelaksanaan Pilkades di Indonesia.³⁶ Fokus krusial lainnya adalah menilai praktik money politics tersebut menggunakan kerangka tujuan dasar hukum Islam, yaitu *Maqashid Syariah* (biasanya melibatkan perlindungan agama/keyakinan, jiwa, akal, keturunan/kehormatan, dan harta). Tujuannya adalah untuk mengetahui dampak etis, moral, dan kemaslahatan (kebaikan/kesejahteraan) yang

³⁶ Santika, “Money Politik dalam Pemilihan Kepala Desa Perspektif Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 dan Maqashid Syariah (Studi di Desa Bonne-Bonne),” Skripsi, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2023).

hilang akibat praktik tersebut. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu penelitian terdahulu ini membahas Kepatuhan/Pelanggaran terhadap hukum (Permendagri) dan Hilangnya Kemaslahatan (*Maqashid Syariah*) akibat politik uang, sedangkan penelitian yang dikaji penulis berfokus pada Tingkat Keterlibatan masyarakat dan kaitannya dengan Tingkat Kesadaran Hukum mereka serta Nilai Kebaikan/Tujuan (*Maqashid Syariah*) yang ingin dicapai melalui Pilkades.

2. Rahmatullah Pilkades Serentak di Kabupaten Ciamis pada Masa Covid 19 Prespektif Siyāsah Syar’iyyah (Studi Kasus di Desa Nasol). Skripsi. Tahun 2021. Fokus utama penelitian ini pada analisis kebijakan publik dan legalitas formal Pilkades yang dilaksanakan dalam kondisi darurat kesehatan, ditinjau dari kerangka hukum Islam. Meneliti pelaksanaan Pilkades Serentak di tingkat lokal (Kabupaten Ciamis/Desa Nasol) yang dilaksanakan di bawah keterbatasan dan risiko kesehatan yang tinggi (Masa Covid-19).³⁷ Penelitian Rahmatullah memiliki konteks sangat spesifik (Pilkades di masa Covid-19), sehingga kebaruannya terletak pada analisis fiqh krisis dan adaptasi, sedangkan pada penelitian yang dikaji oleh penulis memiliki konteks yang lebih universal dan normatif, karena partisipasi, kesadaran hukum, dan *maqashid syariah* relevan di setiap Pilkades, kapan pun dan di mana pun.

³⁷ Rahmatullah, “Pilkades Serentak di Kabupaten Ciamis pada Masa Covid-19 Perspektif Siyāsah Syar’iyyah (Studi Kasus di Desa Nasol),” Skripsi, (Purwokerto: UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri, 2021).

3. Cendikia Nasir, “Elite dan Partisipasi Politik (Studi atas Peran Tokoh Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Tahun 2019)”. Skripsi. Tahun 2023. Fokus utamanya adalah menganalisis peran spesifik dari elite lokal (termasuk tokoh masyarakat dan tokoh agama) sebagai aktor kunci dalam proses politik di tingkat desa., penelitian ini berupaya membedah bagaimana (mekanisme atau strategi) para elite tersebut menggunakan pengaruh sosial, kharisma, atau otoritas mereka untuk mendorong dan memobilisasi partisipasi politik masyarakat dalam konteks Pilkades.³⁸ Penelitian di Bogor melihat Partisipasi sebagai hasil manipulasi/mobilisasi oleh tokoh. Sementara itu, penelitian Kesadaran Hukum dan Maqashid Syariah melihat Partisipasi sebagai cerminan internalisasi nilai (hukum negara dan etika Islam) oleh individu masyarakat.
4. Lailatul Qadariyah & Badrus Sholih “Maqashid Shariah and Democracy: Considering the Relevance of Restricting the Age of Early Voters in the Context of Indonesian Electoral Justice.” Jurnal Ilmiah (Absah: Journal of Islamic Law). Tahun 2025. Penelitian ini memiliki fokus utama pada analisis kritis terhadap kebijakan batas usia pemilih pemula (yaitu 17 tahun) dalam sistem Pemilu Indonesia, dengan mengujinya secara mendalam menggunakan dua kerangka filosofis: Demokrasi dan *Maqashid Syariah*.³⁹ Menghubungkan potensi ketidakmatangan pemilih

³⁸ Cendekia Nasir, *Elite dan Partisipasi Politik (Studi atas Peran Tokoh Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Tahun 2019)* (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

³⁹ Lailatul Qadariyah & Badrus Sholih, “Maqashid Shariah and Democracy: Considering the

pemula dengan isu Keadilan Elektoral (kesetaraan dan keadilan dalam proses pemilu), di mana suara yang diberikan tanpa pertimbangan rasional dapat merusak kualitas hasil pemilu secara keseluruhan. Penelitian jurnal berfokus pada struktur legalitas sistem: Apakah aturan batas usia itu sendiri sudah adil dan rasional menurut *Maqashid Syariah*, sedangkan pada penelitian saya berfokus pada perilaku masyarakat: Apakah tindakan partisipasi yang dilakukan (hadir dan memilih) sudah didasari oleh kesadaran hukum dan menghasilkan maslahat (sesuai *Maqashid Syariah*).

5. Muhaymin, A. “Peran Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pilkada Kalsel 2020 pada Masa Covid 19 (Studi Kasus di Kota Banjarmasin). Skripsi. Tahun 2024.⁴⁰ Membahas upaya meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pengawasan oleh lembaga hukum (Bawaslu), yang menyentuh aspek kesadaran hukum dan ketaatan pada aturan Pemilu/Pilkades. Mengalihkan fokus dari partisipasi memilih (Pencoblosan) ke partisipasi dalam Pengawasan (pelaporan pelanggaran pemantauan tahapan). Hal ini menyentuh aspek Kesadaran Hukum masyarakat terhadap pentingnya penegakan aturan. Penelitian Muhaymin mengkaji Pilkada (Pemilihan Gubernur/Wali Kota) yang tunduk pada Undang-Undang Pemilu dan regulasi Bawaslu, yang lebih kompleks dan berskala luas, sedangkan

Relevance of Restricting the Age of Early Voters in the Context of Indonesian Electoral Justice” , *Absah: Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 1 (2025).

⁴⁰ A. Muhaymin, *Peran Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pilkada Kalsel 2020 pada Masa Covid -19 (Studi Kasus di Kota Banjarmasin)* (Skripsi, UIN Antarsari Banjarmasin, 2024).

penelitian saya mengkaji Pilkades yang tunduk pada Permendagri/Perda, yang sifatnya lebih lokal dan sederhana.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Instansi/Tahun/ Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaruan
1.	Santika (2023) Money Politik dalam Pemilihan Kepala Desa Perspektif Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 dan Maqashid Syariah (Studi di Desa Bonne Bonne).	Praktik money politics dalam Pilkades di Desa Bonne-Bonne melanggar ketentuan Permendagri No. 112 Tahun 2014 dan bertentangan dengan nilai-nilai Maqashid Syariah.	Fokus Utama Money Politik (sebagai masalah atau kejahatan Pilkades). Isu Sentral Pelanggaran dan regulasi Pilkades (aspek preventif & represif).	Kombinasi Dual Perspektif yang Kritis: Menggunakan Permendagri No. 112 Tahun 2014 sebagai landasan hukum positif-formal yang berlaku di Indonesia, lalu secara bersamaan mengujinya dengan Maqashid Syariah sebagai landasan hukum Islam etik. Ini menciptakan analisis yang komprehensif antara legalitas dan moralitas Islam dalam konteks Pilkades.
2.	Rahmatullah (2021) - Pilkades Serentak di Kabupaten Ciamis pada	Pelaksanaan Pilkades Serentak di masa Covid-19 di Desa Nasol,	Kondisi/Konteks Khusus (Pilkades di Masa Covid-19). Kebijakan	Menggunakan Siyāsah Syar’iyyah sebagai pisau analisis

	Masa Covid-19 Prespektif Siyāsah Syar’iyyah (Studi Kasus di Desa Nasol).	Kabupaten Ciamis, secara Siyāsah Syar’iyyah dapat dibenarkan sebagai kebijakan pemerintah yang mengedepankan masalah (kebaikan/kepentingan umum) dengan tetap memperhatikan prinsip hifzh al-nafs melalui penerapan protokol kesehatan.	atau Legalitas Formal Pilkades dalam keadaan Darurat (aspek administrasi negara). Siyāsah Syar’iyyah (Fokus pada kebijakan dan otoritas pemerintah).	menunjukkan bahwa penelitian berfokus pada kebijakan publik yang diambil pemerintah (apakah melanjutkan Pilkades itu sah dan masalah secara Islam) dan bukan hanya pada perilaku masyarakat (seperti money politics atau partisipasi).
3.	Cendekia Nasir 2023 - Elite dan Partisipasi Politik (Studi atas Peran Tokoh Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Tahun 2019).	Penelitian menyimpulkan bahwa partisipasi di Desa Pagelaran sangat dipengaruhi oleh faktor struktural/patronase yang dimainkan oleh elite, bukan semata-mata oleh kesadaran politik individu.	Fokuskan pada peran yang dimainkan oleh elite lokal (termasuk tokoh masyarakat) dalam mempengaruhi perilaku pemilih dan meningkatkan tingkat partisipasi dalam Pilkades.	Tokoh Masyarakat dapat termasuk tokoh agama, tetapi fokusnya adalah peran sosial politiknya sebagai elite.
4.	Lailatul Qadariyah & Badrus Sholih (2025)Maqashid Shariah and Democracy: Considering the Relevance of	Untuk mencapai Keadilan Elektoral yang sejalan dengan Maqashid Syariah (terutama hifzh	Usia Pemilih dan Keadilan Elektoral (aspek legal filosofis Pemilu Nasional). Kebijakan/Reg	Keadilan Elektoral (sebuah konsep dalam hukum pemilu yang kompleks) adalah

	Restricting the Age of Early Voters in the Context of Indonesian Electoral Justice.	al-'aql dan hifzh al-nafs [kesejahteraan umum]), perlu ada pertimbangan atau restriksi lebih lanjut terhadap usia pemilih pemula, atau setidaknya penguatan edukasi politik yang fokus pada rasionalitas pemilu.	ulasi tentang batas usia pemilih (bersifat nasional). Demokrasi dan Keadilan Elektoral (Konsep Politik/Hukum Umum).	kebaruan. Penelitian ini tidak hanya menguji kesesuaian tindakan, tetapi menguji fondasi legalitas sistem demokrasi itu sendiri dari perspektif teologis filosofis Islam.
5.	Muhaymin, A. (2024) Peran Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pilkada Kalsel 2020 pada Masa Covid 19 (Studi Kasus di Kota Banjarmasin).	Peran Bawaslu sangat krusial dalam menyeimbangkan pelaksanaan Pilkada di masa krisis kesehatan dengan kebutuhan akan pengawasan yang partisipatif. Adaptasi Bawaslu melalui pendekatan digital dan kolaboratif (seperti melibatkan organisasi kemasyarakatan) menjadi kunci keberhasilan mempertahankan integritas	Pengawasan dan Peran Lembaga Resmi (Bawaslu). Cenderung Hukum Administrasi Negara dan Sosiologi Politik (Peran Lembaga).	Secara eksplisit menguji efektivitas kinerja Bawaslu dalam menjalankan mandatnya (yaitu meningkatkan partisipasi pengawasan) di bawah batasan dan tantangan besar Pandemi Covid-19. Ini memberikan masukan praktis (praktis aplikatif) bagi lembaga penyelenggara pemilu di masa depan.

		Pilkada 2020.		
--	--	---------------	--	--

Sejumlah penelitian sebelumnya telah menyoroti berbagai aspek yang berhubungan dengan partisipasi politik masyarakat, kesadaran hukum, dan nilai-nilai agama dalam konteks politik lokal. Penelitian-penelitian tersebut penting untuk memahami dinamika partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa serta faktor-faktor yang memengaruhi perilaku politik mereka. Beberapa studi menekankan bahwa partisipasi politik masyarakat sering bersifat instrumental atau prosedural, tetapi mulai muncul kesadaran politik yang lebih kritis dan aktif. Selain itu, tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap peraturan desa masih tergolong rendah, sehingga sosialisasi dan pendidikan hukum menjadi faktor penting untuk meningkatkan kepatuhan serta partisipasi yang sadar.

Di sisi lain, kajian yang mengintegrasikan perspektif agama, khususnya nilai-nilai Islam dan maqashid syariah, menunjukkan bahwa tokoh agama memiliki peran strategis dalam membentuk opini publik dan internalisasi nilai-nilai etis dalam praktik politik. Nilai-nilai agama ini tidak hanya memengaruhi pilihan politik individu tetapi juga memberi dimensi etika dan spiritual dalam partisipasi politik, sehingga tidak sekadar bersifat prosedural.

B. Kerangka Teori

1. Konsep Partisipasi Masyarakat

a. Pengertian Partisipasi Politik dan Partisipasi Masyarakat

Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam kehidupan

politik sebagai tindakan sosial yang menjadi aspek penting demokrasi, karena keputusan pemerintah memengaruhi kehidupan masyarakat.⁴¹ Tingkat partisipasi sangat dipengaruhi kondisi negara; dalam demokrasi stabil, tekanan politik minim, sedangkan di negara berkembang sering bercampur unsur sukarela, tekanan, atau manipulasi.⁴² Partisipasi politik menentukan kualitas demokrasi dan pemerintahan, sehingga keterlibatan masyarakat menjadi penting karena kebijakan yang dihasilkan akan berdampak langsung pada kehidupan mereka.⁴³

Partisipasi politik adalah keterlibatan warga negara, baik secara individu maupun kelompok, dalam memengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan serta pemilihan pemimpin. Menurut para ahli seperti Miriam Budiardjo dan Herbert McClosky, partisipasi ini dapat berupa kegiatan sukarela, baik langsung maupun tidak langsung, yang bertujuan memengaruhi kebijakan publik. Secara umum, partisipasi politik mencakup segala bentuk aktivitas masyarakat dalam politik yang berdampak pada keputusan dan kebijakan pemerintah.⁴⁴

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan

⁴¹ Miriam Budirdjo, *dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 2008), 367.

⁴² Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 10-12.

⁴³ Nursyamsi, *Partisipasi Politik Masyarakat Desa Pattokang Kab. Takalar Dalam Pemilihan Presiden 2019 Perspektif Ketatanegaraan Islam*. (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2020), 15-16. http://repositori.uin-alauddin.ac.id/17564/1/NURSYAMSI_10200116036.pdf

⁴⁴ Nursyamsi, *Partisipasi Politik Masyarakat Desa Pattopakang Kab. Takalar Dalam Pemilihan Presiden 2019 Perspektif Ketatanegaraan Islam*. (Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2020), 17. http://repositori.uin-alauddin.ac.id/17564/1/NURSYAMSI_10200116036.pdf

warga, baik sebagai individu maupun kelompok, dalam memengaruhi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan yang berdampak pada kehidupan mereka. Menurut Pasaribu dan Simanjuntak, partisipasi ini berarti masyarakat ikut serta mendukung program pemerintah yang pada dasarnya diselenggarakan dan dibiayai untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sedangkan Menurut Oakley partisipasi masyarakat dapat diukur melalui beberapa indikator utama, yaitu kontribusi, pengorganisasian, peran, aksi, serta motivasi dan tanggung jawab masyarakat, sebagaimana dijelaskan dalam bukunya *Projects with People: The Practice of Participation in Rural Development*.⁴⁵

Teori partisipasi politik Milbrath dan Goel menjelaskan bahwa partisipasi politik tidak hanya terbatas pada pemilu atau kegiatan formal, tetapi mencakup berbagai aktivitas warga dalam demokrasi, yang dibagi menjadi tiga kategori yaitu gladiators (aktif terlibat dalam proses politik), transitionals (hanya berpartisipasi pada momen tertentu seperti pemilu), dan spectators (pasif atau sekadar menjadi penonton), sehingga teori ini dapat digunakan untuk menganalisis tingkat keterlibatan masyarakat dalam pemilihan kepala desa, termasuk di Desa Plakpak, dengan memetakan pengaruh kesadaran

⁴⁵ Vince Trisnayanti Lase, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Di Desa Hiliganoita Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias Tahun 2022*, (Skripsi, Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area Medan 2024), 9 10.
<https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/25428/1/208520012%20-%20Vince%20Trisnayanti%20Lase%20Fulltext.pdf>

politik, motivasi warga, serta faktor eksternal seperti minimnya informasi dan ketidakpercayaan terhadap sistem politik lokal yang menyebabkan rendahnya partisipasi.⁴⁶

b. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik

Warga negara secara individu yang bukan politikus atau pimpinan politik yang melakukan partisipasi politik disebut sebagai partisipan politik, yaitu pengikut politik atentif atau yang berminat ikut dalam kegiatan politik.⁴⁷ Selain itu terdapat juga pengikut politik yang acuh tak acuh. Baik partisipan politik sebagai peserta yang atentif maupun peserta politik yang acuh tak acuh merupakan khalayak politik dalam perspektif komunikasi politik yang memiliki peran penting dalam mendorong timbulnya partisipasi politik.⁴⁸

Pakar komunikasi politik Dan Nimmo menyatakan bahwa partisipasi politik adalah anggota khalayak yang tidak acuh tak acuh, melainkan aktif, bukan saja memerhatikan pesan politik dari pakar komunikator politik, aktor politik atau politisi tetapi juga menanggapi dan melakukan dialog dengan para politikus itu.⁴⁹ Hantington dan Joan Nelson membagi partisipasi politik dalam beberapa bentuk sebagai berikut:

- 1) Aktivitas individu dalam kegiatan pemilihan umum.

⁴⁶ Muhammad Fadlan Ritonga dan Irwansyah, *Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Putusan MK RI No. 42/PUU-XIX/2021 Perspektif Fiqh Siyasah*, Al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 6, No. 2 (2024):196 <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol6.iss2.art3>

⁴⁷ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo, 2010, 140.

⁴⁸ Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007, 221.

⁴⁹ Dan Nimmo, *Political Communication and Public Opinion in America* (Santa Monica: Goodyear Publishing Company, 1978), 32.

- 2) Melakukan lobby politik atau pembicaraan politik dengan politikus atau pejabat pemerintah atau anggota parlemen.
- 3) Aktif dalam kegiatan organisasi sosial atau organisasi sayap politik.
- 4) Berusaha membangun jaringan politik.
- 5) Melakukan tindakan kekerasan (*violence*) dalam bentuk huru hara, terror, kudeta, atau pemberontakan.⁵⁰

c. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Politik

Menurut Milbrath dalam buku pengantar sosiologi politik yang ditulis oleh Michael Rush dan Philip Althoff, memaparkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi atau mendorong seseorang untuk berpartisipasi politik, seperti:

1) Faktor Karakteristik Sosial Pribadi Seseorang

Karakteristik sosial merupakan ciri-ciri yang melekat pada individu dan membedakannya dengan orang lain dalam lingkungan masyarakat. Karakteristik tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti status ekonomi, usia, jenis kelamin, suku bangsa, dan agama atau keyakinan. Faktor-faktor ini berpengaruh terhadap pola berpikir, cara mengambil keputusan, serta sejauh

⁵⁰ Danil Zuanda Panggabean, *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang*, (Skripsi, Program Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area Medan 2017), 11 12.
<https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/26889/4/128510031%20-%20Danil%20Zuanda%20Panggabean%20-%20Fulltext.pdf>

mana seseorang merasa penting untuk terlibat dalam aktivitas politik.⁵¹

Misalnya, seseorang dengan status ekonomi tinggi biasanya memiliki akses informasi yang lebih baik dan lebih sadar terhadap kebijakan publik dibandingkan dengan mereka yang ekonominya rendah. Dari segi usia, kelompok pemuda cenderung lebih idealis dan kritis, sementara kelompok usia lanjut lebih pragmatis. Jenis kelamin juga memengaruhi, karena dalam budaya tertentu laki-laki dianggap lebih dominan dalam ranah politik, meskipun saat ini perempuan semakin aktif. Suku dan agama dapat menjadi faktor penting karena keduanya kerap membentuk identitas, loyalitas, serta preferensi politik.⁵²

Karakteristik sosial seseorang sering kali menjadi faktor yang relatif menentukan tingkat partisipasinya dalam politik, baik dalam bentuk keikutsertaan memilih, bergabung dengan organisasi politik, maupun terlibat dalam diskusi publik.⁵³

2) Penerimaan Perangsang Politik

Dengan adanya rangsangan politik biasanya seseorang mau berpartisipasi dalam kehidupan politik. Hal yang dapat merangsang politik misalnya dengan cara mengikuti diskusi baik

⁵¹ Novi Dastin Nuraeni, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Kota Yogyakarta Dalam Pemilihan Walikota Tahun 2017 di Kecamatan, (Skripsi, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2019), 18.

⁵² Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik (Jakarta: Grasindo, 2010), 143.

⁵³ Dam Nimmo, Political Communication and Public Opinion in America, terj. Jalaluddin Rakhmat (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), 97.

secara formal maupun melalui media massa.⁵⁴

3) Perbedaan Regional

Perbedaan regional adalah faktor yang membuat perbedaan tingkah laku dan watak seseorang. Karena adanya perbedaan tersebut maka berpengaruh juga terhadap tingkat partisipasi politik dan perilaku politik.

4) Sifat dari Sistem Partai di Tempat Seseorang Tinggal

Seseorang yang hidup di negara demokrasi, biasanya partai-partai politik mencari dukungan masyarakat dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Sehingga masyarakat cenderung berpartisipasi dalam politik.⁵⁵

2. Teori Kesadaran Hukum

a. Pengertian Kesadaran Hukum (*Legal Awareness*)

Soejono Soekanto mendefinisikan kesadaran hukum sebagai sejumlah nilai yang berhubungan dengan hukum dan yang menentukan eksistensi serta berfungsinya hukum dalam masyarakat.⁵⁶ Kesadaran hukum adalah nilai yang hidup dalam diri manusia tentang hukum yang berlaku maupun yang diharapkan ada. Masyarakat dikatakan sadar hukum apabila ketaatan terhadap hukum lahir dari kesadaran, bukan karena paksaan atau takut sanksi. Kesadaran hukum

⁵⁴ Miriam Budiardjo, *dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 181.

⁵⁵ Novi Dastin Nuraeni, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Kota Yogyakarta Dalam Pemilihan Walikota tahun 2017 Di Kecamatan*, (Skripsi, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2019), 19.

⁵⁶ Soejono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 1982), 7.

dapat dibangun sejak dini melalui keluarga dan penyuluhan hukum yang komunikatif sehingga mampu menumbuhkan penghargaan terhadap hukum. Tingkat kesadaran hukum masyarakat berpengaruh langsung terhadap ketaatan hukum.

Semakin tinggi kesadaran hukum, semakin tertib masyarakat terhadap aturan.⁵⁷ Rendahnya kesadaran hukum dipengaruhi oleh faktor internal seperti pendidikan, pola pikir, tanggung jawab, dan kondisi ekonomi, serta faktor eksternal seperti prosedur hukum yang rumit, citra aparat yang kurang baik, minimnya sosialisasi, hingga rasa takut masyarakat terhadap ancaman pelaku tindak pidana. Pada akhirnya, kesadaran hukum yang baik akan mendukung tegaknya supremasi hukum, menciptakan kepastian, rasa keadilan, serta kemanfaatan bagi masyarakat.

b. Dimensi Kesadaran Hukum

Dimensi kesadaran hukum mencakup pengetahuan hukum, yaitu sejauh mana seseorang mengetahui adanya aturan yang berlaku; pemahaman hukum, yakni kemampuan memahami isi, tujuan, serta manfaat dari aturan tersebut; sikap terhadap hukum, berupa pandangan dan penilaian masyarakat yang dapat mendorong kepatuhan atau sebaliknya; serta pola perilaku hukum, yaitu tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan kepatuhan atau ketidakpatuhan terhadap hukum.

⁵⁷ Abdul Fajar Gofani, “Upaya Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Hukum, *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*”, Vol. 3 No. 8 Agustus Tahun 2023, 287. <https://journal.actual-insight.com/index.php/decive/article/download/2047/2206>

Ada 4 (empat) dimensi kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto:⁵⁸

- 1) Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (law awereness) adalah *“Awarencess of the very fact that a certain type of behavior is regulated by law”*

Artinya, Kesadaran terhadap kenyataan bahwa jenis pelaku tertentu diatur oleh hukum.

- 2) Pemahaman tentang isi peraturan-peraturan hukum (law acquaintance) adalah *“The amount of information a person has about the content matter of a certain normative regulation”*.

Artinya, Sejumlah informasi yang di miliki seseorang yang mengandung muatan perkara terhadap peraturan normatif tertentu.

- 3) Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*) adalah
 - a) “....Kecenderungan untuk menerima suatu norma atau ajaran hukum karena norma atau ajaran tersebut layak dihormati sebagai hukum yang sah.”
 - b) “....Kecenderungan untuk menerima norma atau ajaran hukum karena dianggap menguntungkan atau berguna.”
 - c) “.... Sesuatu kecenderungan untuk menyutujui suatu norma hukum atau aturan kerena pantas dijatuhi sebagai bagian hukum yang berlaku.”⁵⁹

⁵⁸ Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum (Jakarta: CV. Rajawali, 2014), 159.

⁵⁹ Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), 8.

d) “.... Sesuatu kecenderungan untuk menyetujui suatu norma hukum atau aturan karena dinilai sebagai suatu keuntungan atau kemanfaatan.”

4) Perilaku Hukum (*Legal Behaviour*) adalah: “.... *Legally desired behavior*” artinya, ...perilaku yang di inginkan secara hukum Setiap dimensi tersebut dapat menunjukkan tingkat kesadaran hukum dari tingkat yang terendah yaitulaw *awareness* sampai tertinggi yaitu *legal behaviour*.⁶⁰ Indikator kesadaran hukum dalam pemilihan kepala desa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2015 Pasal 13:

- a) Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk Desa setempat
- b) Untuk dapat menggunakan hak memilih, penduduk desa harus terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih.⁶¹

Maka dari itu proses pemilihan kepala desa bersifat demokratis, artinya rakyat sendiri yang menentukan pilihannya. Namun, agar adil dan tertib, hanya warga yang tercatat resmi sebagai pemilih yang bisa ikut memberikan tiga suara.

⁶⁰ Irzan Fachrozi, *Pengaruh Kesadaran Hukum Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Terhadap Kepatuhan Hukum Tentang Peraturan Perundang-Undang Hak Cipta Terkait Buku dan Karya Tulis Ilmiah*, (Skripsi, Program Studi Sosiologi fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2015), 11-12.

⁶¹ Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pencalonan , Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa, 7.

3. Maqashid Syariah

a. Pengertian dan Tujuan *Maqashid Syari'ah*

Untuk memperoleh arti dari kata tersebut, maka harus mengetahui dan menjelajah lebih lanjut tentang penggunaannya dalam kajian bahasa Arab, diantaranya, kata tersebut memiliki beberapa makna dan arti, yaitu: Pertama, bermakna *al I'tizam, al'timad, wa Thalab, wa Ityanuh, al Syai'I* yang berarti berniat, bersungguh-sungguh, mencari sesuatu dan mendatangnya. kata tersebut sebagaimana digunakan dan dipakaidalam خرج حتى عثمان فقصدت suatu redaksi hadits Nabi SAW yang berbunyi; diantara sekian makna dan arti yang ada, kata inilah yang lebih من الصلاة mendekati makna atau makna pokok/asal untuk kata tersebut yang berarti استقامة.⁶²

Kedua, bermakna Istiqamat al Thariq jalan yang lurus, hal tersebut sebagaimana penggunaannya pada QS an Nahl ayat 09:

أَجْمَعِينَ ۖ لَّهْدِيكُمْ سَبِيلَكُمْ وَلَوْ جَاءَ رُومُهَا السَّيْلُ فَقُتِلَ هَالِكًا وَعَلَى

Artinya: "Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. Dan jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia memimpin kamu semuanya (kepada jalan yang benar)".

Maqashid al-syari'ah terdiri dari dua kata, maqashid dan syari'ah. Kata maqashid merupakan bentuk jama' dari maqshad yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan syari'ah mempunyai pengertian

⁶² Paryadi, Maqashid Syariah: Definisi dan pendapat para ualama, Cross-border Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2021, 204.
<https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross%C2%A0Border/article/download/742/586>

hukum hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dijadikan pedoman untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat.⁶³ Maka dengan demikian, maqashid al-syari'ah berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum.⁶⁴ Maka dengan demikian, maqashid al-syari'ah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Izzuddin ibn Abd al-Salam, sebagaimana dikutip oleh Khairul Umam, mengatakan bahwa segala taklif hukum selalu bertujuan untuk kemaslahatan hamba (manusia) dalam kehidupan dunia dan akhirat. Allah tidak membutuhkan ibadah seseorang, karena ketaatan dan maksiat hamba tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap kemuliaan Allah. Jadi, sasaran manfaat hukum tidak lain adalah kepentingan manusia.⁶⁵

Kajian teori maqashid al-syari'ah sangat penting dalam hukum Islam karena menjadi dasar adaptasi hukum terhadap perubahan sosial, telah diperhatikan sejak masa Rasulullah SAW hingga para mujtahid, serta menjadi kunci keberhasilan ijtihad. Para ulama menegaskan bahwa pemahaman syari'ah tidak akan sempurna tanpa mengetahui tujuan tujuan hukum tersebut.⁶⁶

⁶³ Jasser Auda, *Maqashid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008)

⁶⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, t.t), 364; Jasser Auda, *Maqashid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008),14.

⁶⁵ Ghofar Shidiq, Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam, SULTAN AGUNG VOL XLIV NO. 118 JUNI-AGUSTUS 2009, 119. <https://media.neliti.com/media/publications/220106-none.pdf>

⁶⁶ Ghofar Shidiq, Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam, SULTAN AGUNG VOL XLIV NO. 118 JUNI-AGUSTUS 2009, 120. <https://media.neliti.com/media/publications/220106-none.pdf>

b. Lima Aspek Pokok *Maqashid Syari'ah*

Maqashid syariah dalam kategori dharuriyat secara lebih terinci dapat dibagi menjadi lima aspek, dikenal sebagai al-kuliyat alkhamsah.

1) *Hifdz Ad-Din*

Mencakup pengawasan terhadap norma agama, baik dari segi akidah maupun amal, untuk menjaga kebersihandan kesucian agama.

2) *Hifdz An-Nafs*

Bertujuan melindungi hak hidup individu dan Masyarakat secara keseluruhan, termasuk upaya pemberantasan penyakit menular dan memberlakukan hukuman bagi pelaku pembunuhan.

3) *Hifdz Al-Aql*

Berfokus pada pencegahan terhadap cacat akal yang dapat menghambat daya pikir dan kreativitas, dengan menjaga akal dari pengaruh merusak seperti, minuman keras dan narkoba.

4) *Hifdz An-Nasl*

Berusaha menjaga kelangsungan generasi dengan memudahkan proses pernikahan dan menghindari kebijakan yang dapat menghentikan kelangsungan hidup, seperti vasektomi dan tubektomi.

5) *Hifdz Al-Mal*

Berhubungan dengan pengembangan sumber ekonomi rakyat, perlindungan hak milik pribadi, dan menjaga keamanan harta benda.⁶⁷

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa:

a) *Maqashid Syari'ah*

Maqashid syariah (tujuan-tujuan syariah) yang mencakup penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, menjadi pijakan moral bagi penyelenggara negara dan masyarakat dalam menjalankan kehidupan politik.⁶⁸ Dengan ini, praktik politik tidak hanya berorientasi pada kekuasaan, tetapi juga pada kemaslahatan bersama.

b) Mewujudkan Keadilan Sosial

Dalam ranah sosial-politik, *maqashid* menekankan pentingnya keadilan dan persamaan hak.⁶⁹ Hal ini relevan dengan prinsip demokrasi dan kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan rakyat, khususnya kaum lemah dan tertindas.

c) Menjaga Hak Asasi Manusia

Konsep perlindungan terhadap jiwa, harta, akal, dan

⁶⁷ Tanza Dona Pertiwi, Sri Herianingrum. *Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10 (01), 2024, 807-820. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/download/12386/5117/40484>

⁶⁸ Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustasfa min 'Ilm al-usul* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997), 286; lihat juga al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1996), 31- 32.

⁶⁹ Jasser Auda, *Maqashid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 23-24.

keturunan sejalan dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia.⁷⁰ Dalam konteks politik, *maqashid syaria'ah* memberi legitimasi untuk melindungi hak-hak warga negara dari diskriminasi dan penindasan.

d) Mencegah kerusakan dan konflik

Maqashid menekankan pada prinsip *dar'u al-mafasid wa jalb al-masalih* (menolak kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan).⁷¹ Dalam kehidupan politik, ini berarti mencegah korupsi, konflik, dan penyalahgunaan kekuasaan yang bisa merusak tatanan masyarakat.

e) Membangun tata Kelola pemerintahan yang baik

Prinsip *maqashid* mendorong pemimpin agar amanah, adil, transparan, dan bertanggung jawab. Hal ini relevan dengan gagasan *good governance* dalam politik modern.⁷²

f) Memperkuat persatuan dan moderasi

Dengan orientasi pada kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*), *maqashid syaria'ah* menjadi dasar terciptanya kehidupan politik yang harmonis, menghindari ekstremisme, serta membangun semangat kebangsaan yang inklusif.

⁷⁰ Jasser Auda, *Maqashid al-Shariah and Human Rights: A functional Approach* (Herndon: IIIT, 2011), 15-16.

⁷¹ Izzudin Ibn 'Abd al-Salam, *Qawai'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam* (Beirut: dar al-Ma'rifah, 1990), 10-11.

⁷² Jasser Auda, *Maqashid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008).

c. Penerapan *Maqashid Syari'ah* dalam Memilih Pemimpin

Maqashid syariah (tujuan-tujuan syariat) pada dasarnya berorientasi pada terciptanya *maslahah* (kemaslahatan) dan pencegahan *mafsadah* (kerusakan) dalam kehidupan manusia. Dalam konteks politik, terutama dalam memilih pemimpin, *maqashid syariah* dapat dijadikan pedoman agar kepemimpinan benar-benar membawa manfaat bagi umat.⁷³

1) Menjaga Agama (*Hifz Ad-Din*)

Pemimpin ideal harus memiliki integritas moral dan spiritual. Ia menjaga nilai-nilai keagamaan dalam kebijakan publik, tidak menindas kebebasan beragama, dan menegakkan prinsip keadilan sesuai syariat.

2) Menjaga Jiwa (*Hifz An-Nafs*)

Pemimpin bertanggung jawab atas keamanan rakyat, melindungi dari kekerasan, konflik, dan kebijakan yang merugikan masyarakat. Dengan demikian, pemimpin harus peduli terhadap kesejahteraan dan keselamatan umat.

3) Menjaga Akal (*Hifz Al-'Aql*)

Pemimpin harus mendorong kebijakan pendidikan, keterbukaan berpikir, serta pengembangan ilmu pengetahuan. Ia tidak boleh menipu rakyat dengan informasi yang salah atau mengekang kebebasan berpikir.

⁷³Izzudin Ibn 'Abd al-Salam, *Qawai'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam* (Beirut: dar al-Ma'rifah, 1990).

4) Menjaga Keturunan (*Hifz An-Nasl*)

Pemimpin wajib memperhatikan generasi penerus melalui pendidikan yang bermutu, kesehatan keluarga, dan lingkungan sosial yang sehat. Dengan begitu, keberlangsungan masyarakat terjamin.

5) Menjaga Harta (*Hifz Al-Māl*)

Pemimpin harus adil dalam mengelola kekayaan negara, mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ia berkewajiban mendistribusikan sumber daya secara merata untuk kesejahteraan rakyat.⁷⁴

Muslim seharusnya tidak jauh dengan hal ini, sehingga ketika mengambil keputusan pertimbangan utamanya adalah kelima maqashid tersebut. Apabila ideologi pemerintahan diwarnai dengan warna islam maka harusnya pemerintahan pun tidak jauh dari kelima maqashid ini. Tujuan hukum islam adalah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupannyasehari-hari. Agar dapat ditaati dan dilaksanakan dengan baik, manusia wajib meningkatkan kemampuannya untuk memahami hukum islam dengan mempelajari Ushul Fiqh yakni dasar pembentukan danpemahaman hukum Islam sebagai metodologinya.

Jika ditarik pada nilai utama dalam memilih pemimpin yakni tidak lepas dengan Kejujuran (*ṣidq*): pemimpin jujur dapat dipercaya rakyat dan menjaga amanah. Amanah: pemimpin bertanggung jawab atas mandat rakyat dan tidak menyalahgunakan wewenang. Keadilan (*ʿadl*): pemimpin

⁷⁴ Novi Rizka Amalia, *Penerapan Konsep Maqashid Syariah Untuk Realisasi Identitas Politik Islam DI Indonesia*, Dauliyah, Vol. 2, No. 1, Januari 2017, 41. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/dauliyah/article/view/806/681>

menegakkan hukum tanpa diskriminasi dan berpihak pada kebenaran. Kepedulian pada Kemaslahatan Umum: pemimpin berorientasi pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan pribadi/kelompok.⁷⁵ Keseluruhan nilai-nilai etika dan moral ini adalah prasyarat fundamental yang menjamin bahwa kekuasaan akan dijalankan demi tercapainya *maslahah mursalah* (kesejahteraan umum) bagi seluruh masyarakat.

⁷⁵ Muhammad Fadlan Ritonga dan Irwansyah, *Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Putusan MK RI No. 42/PUU XIX/2021 Perspektif Fiqh Siyasah*, Al- Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 6, No. 2 (2024): 200-201. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol6.iss2.art3>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian hukum empiris atau bisa dikenal dengan penelitian lapangan (*field research*). Dimana jenis penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, Masyarakat, Lembaga hukum dalam Masyarakat dengan menitik beratkan pada perilaku individu tau Masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.⁷⁶

B. Pendekatan Penelitian

Karena jenis penelitian ini adalah empiris maka pendekatan yang sesuai dengan permasalahan ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang mengkaji hukum dalam konteks sosial. Hasil yang diciptakan adalah kritik terhadap kebijakan yang diciptakan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2015 Pasal 13 Tentang Hak memilih dan Hak Pemilih. Dalam prakteknya bagaimanapun juga hukum selalu berbenturan dengan individu dan Masyarakat. Sehingga sebuah hukum dapat dinilai bekerja atau tidak dapat dilihat dari realitas yang terjadi di dalam Masyarakat.⁷⁷

⁷⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University press, 2020), 80.

⁷⁷ Nur Solikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2021), 68.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan, yang merupakan salah satu desa di Madura. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Desa Plakpak memiliki karakteristik sosial budaya yang kuat, dengan masyarakat yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama Islam dan kearifan lokal Madura. Desa ini juga memiliki tradisi dan praktik politik lokal yang dapat memberikan wawasan menarik terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa dan bagaimana kesadaran hukum serta nilai-nilai agama mempengaruhi keputusan politik mereka.

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini pada dasarnya menggunakan dua sumber data penelitian yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian yuridis empiris adalah data yang diperoleh dari sumber utama yang relevan dengan isu yang sedang di kaji. Sumber data primer adalah sumber data yang memberikan data secara langsung dari tangan pertama.⁷⁸ Data primer diperoleh dari narasumber, responden dan informan yang pertama berasal dari informan yang berada di kantor kepala desa plakpak dan informan kedua dari pihak

⁷⁸ Winarto Surahmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metoda dan tehnik*, (Bandung: Tarsito, 2004), edisi VIII, 134.

panitia penyelenggara dan juga tokoh masyarakat yang berada di desa plakpak.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah segala jenis data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang sedang diteliti dan merupakan sebuah pelengkap dari sumber data primer.⁷⁹ Sumber data sekunder dalam penelitian ini berasal dari buku buku yang berkaitan dengan kesadran hukum dan maqasyid syariah, dokumen dokumen resmi dan penelitian yang berkaitan. Sumber data sekunder antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa⁸⁰
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (beserta perubahannya).⁸¹
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (beserta perubahannya, seperti Permendagri Nomor 72 Tahun 2020).
- d. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.

⁷⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017),210.

⁸⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495).

⁸¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, beserta perubahannya, yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157).

- e. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang: Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah Teknik di dalam sebuah penelitian dengan cara mengamati dengan disertai pencatatan terhadap perilaku atau keadaan objek atau sasaran penelitian.⁸² Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi non partisipan, Observasi Nonpartisipan, adalah observasi yang dalam pelaksanaannya, peneliti hanya mengamati proses pelaksanaan penelitian kegiatan yang diteliti dari luar, sehingga peneliti tidak mengikuti proses kegiatan yang diteliti.⁸³

2. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab secara lisan dengan tatap muka antara dua individu atau lebih untuk mendapatkan informasi informasi.⁸⁴ Tujuan wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat dan ide-idenya.⁸⁵

Pada penelitian ini beberapa informan yang dianggap peneliti sesuai dengan permasalahan adalah:

⁸² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 199.

⁸³ Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press, 2023), 90.

⁸⁴ Choloid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 81.

⁸⁵ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: KBM INDONESIA, 2021), 6.

- a. Ach. Fauzan adalah Salah satu staf di Kantor Kepala Desa Plakpak
- b. Ach. Kusairi, M.H adalah Tokoh Masyarakat Desa Plakpak
- c. Ach. Subaidi adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa Plakpak

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden. Dekumentasi resmi sesuai dengan data maupun jenis-jenis sumber yang diperlukan.⁸⁶

F. Metode Pengolahan Data

Data yang dikumpulkan dari beberapa infroman dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk deskriptif yakni dalam bentuk kata kata tertulis. Agar terhindar dari kesalahan maka peneliti melakukan pengolahan data secara sistematis. Metode yang tepat digunakan dalam mengolah data penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif.⁸⁷ Analisis deskriptif kualitatif memberikan pemahaman yang mendalam tentang suatu fenomena dengan menggambarkan situasi dan konteks yang relevan. Pengolahan data tersebut antara lain:

1. Edit data (*Editing*)

Langkah pertama pada tahap pengolahan data adalah melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan data, kejelasan makna, kesesuaian dengan konteks permasalahan yang terkait dengan pemilihan kepala desa.

⁸⁶ Abdurrahman Fatoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 112.

⁸⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), 31.

Peneliti perlu memeriksa Kembali data data yang telah diperoleh sebelum diolah pada tahap selanjutnya. Tujuan tahap *editing* adalah untuk mengukur standart kelayakan data dan dapat dipahami.⁸⁸

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Setelah melakukan pengeditan data, maka tahap selanjutnya yaitu pengelompokan data yang telah diperoleh peneliti baik itu data primer maupun sekunder. Tujuan pengelompokan data adalah untuk mempermudah pada tahap pembahasan. Tentu data yang dikelompokan berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun.

3. Verifikasi (*Verifikation*)

Tahap selanjutnya adalah peneliti melakukan pengecekan ulang terhadap data data yang diperoleh sebagai suatu proses pembuktian atas fakta fakta yang ditemukan di lapangan sehingga terhindar dari ambiguitas dan ketidaksesuaian. Pada tahap ini peneliti telah mengambil data dari sumber yang dapat dipercaya sehingga dapat diketahui nilai keabsahanya.

4. Analisis (*Analyzing*)

Proses menganalisis data data yang telah diterima dengan cara menghubungkan antara data satu dengan data yang lain sehingga menemukan titik terang permasalahan. Pada tahap iini peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif sehingga peneliti memaparkan secara sistematis dari hasil wawancara, kepustakaan dan

⁸⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), 168.

observasi yang telah dilakukan hingga pada akhirnya dapat diambil Kesimpulan.

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Tahap terakhir dalam pengolahan data dan hasil dari sebuah penelitian.⁸⁹ Yakni peneliti mengambil Kesimpulan dari data data yang telah dipaparkan Tujuan pada tahap ini adalah untuk mendapatkan hasil yang jelas dari permasalahan yang sedang diteliti. Dalam hal ini peneliti menyimpulkan hal hal yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Hak memilih.⁹⁰

⁸⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 238.

⁹⁰ Pemerintah Kabupaten Pamekasan, *Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Hak Memilih* (Pemekasan: Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan, 2015).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian

1. Profil Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan

Desa Plakpak merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur. Secara administratif Desa Plakpak termasuk wilayah pedesaan yang memiliki karakter masyarakat agraris dan religius. Kehidupan sosial masyarakat desa masih sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai kekeluargaan, budaya gotong royong, serta kepatuhan terhadap tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Secara geografis Desa Plakpak berada di wilayah selatan Kabupaten Pamekasan dengan kondisi topografi dataran dan sebagian perbukitan. Desa ini memiliki akses yang cukup strategis karena terhubung dengan beberapa desa lain di Kecamatan Pegantenan. Kondisi geografis tersebut mempengaruhi pola kehidupan masyarakat, terutama dalam bidang pertanian dan aktivitas sosial kemasyarakatan. Desa Plakpak berada di Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan dengan kode pos 69361. Desa ini terdiri dari 11 dusun yaitu Dusun Tengracak, Bunut, Sajum, Tacempah, Pangaporan, Saba Laok, Blingih I, Blingih II, Rongrongan, Salatreh, dan Secang.⁹¹

⁹¹ Profil dan Ekonomi Desa Plakpak Pamekasan, Dokumen Desa Plakpak Tahun 2020.

Tabel 4.1

Profil Desa

Uraian	Keterangan
Nama Desa	Plakpak
Kecamatan	Pegantenan
Kabupaten	Pamekasan
Provinsi	Jawa Timur
Luas Wilayah	± 12,86 km ²
Jumlah Dusun	11 Dusun
Kode Pos	69361
Topografi	Tegalan, sawah, dan perbukitan

Berdasarkan kondisi geografisnya, sebagian besar wilayah Desa Plakpak berupa tegalan dan lahan pertanian. Kondisi tersebut menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu sektor utama dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, keberadaan lembaga pendidikan dan pesantren juga menjadi ciri khas penting Desa Plakpak dalam kehidupan sosial masyarakat.⁹²

Dalam sistem pemerintahan desa, kepala desa memiliki posisi strategis sebagai pemimpin pemerintahan desa yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.⁹³ Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjelaskan bahwa kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemilihan kepala desa merupakan bentuk pelaksanaan demokrasi di

⁹² Hasinuddin, "Paparan Data, Temuan Penelitian, dan Pembahasan," Skripsi IAIN Madura, 2025, 1.

⁹³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26.

tingkat desa yang dilakukan secara langsung oleh masyarakat. Dalam konteks Kabupaten Pamekasan, pelaksanaan pemilihan kepala desa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.⁹⁴

Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2015 dijelaskan bahwa penduduk desa yang berhak memilih kepala desa harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain warga negara Indonesia, berdomisili di desa paling sedikit enam bulan sebelum penetapan daftar pemilih sementara, berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah, tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan, dan tidak terganggu jiwa atau ingatannya.⁹⁵ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa tidak hanya dipahami sebagai hak politik, tetapi juga sebagai bentuk kesadaran hukum masyarakat dalam menaati aturan perundang-undangan.

2. Jumlah Penduduk Desa Plakpok

Jumlah penduduk merupakan salah satu faktor penting dalam melihat tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa. Semakin besar jumlah penduduk, maka semakin kompleks pula dinamika politik dan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Penduduk Desa Plakpok

⁹⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa

⁹⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2015, Pasal 13.

terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan mayoritas berada pada usia produktif. Sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani, pedagang, buruh tani, serta pekerja sektor informal lainnya. Tingginya jumlah penduduk usia produktif memberikan pengaruh terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat, khususnya dalam pemilihan kepala desa.

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Desa

No.	Dusun	Jumlah penduduk
1.	Tengracak	1.126 jiwa
2.	Bunut	1.426 jiwa
3.	Sajum	1.337 jiwa
4.	Tacempah	1.713 jiwa
5.	Pangaporan	984 jiwa
6.	Saba Laok	662 jiwa
7.	Blingih I	919 jiwa
8.	Blingih II	777 jiwa
9.	Rongrongan	2.350 jiwa
10.	Salatreh	1.346 jiwa
11.	Secang	2.152 jiwa
	Total	±14.792 jiwa

Jumlah penduduk Desa Plakpak tergolong cukup besar dibandingkan desa lain di Kecamatan Pegantenan. Berdasarkan data monografi desa, jumlah penduduk mencapai sekitar 14.792–15.595 jiwa yang tersebar di 11 dusun. Komposisi penduduk terdiri dari laki-laki dan perempuan yang relatif seimbang.⁹⁶ Jumlah penduduk yang cukup besar tersebut menunjukkan bahwa Desa Plakpak memiliki dinamika sosial yang aktif, terutama dalam kegiatan kemasyarakatan, politik desa, dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa. Tingginya jumlah

⁹⁶ “Kependudukan Desa Plakpak,” Website Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan.

penduduk juga memengaruhi tingkat interaksi sosial dan kesadaran masyarakat terhadap proses demokrasi di tingkat desa.⁹⁷

3. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Pemerintahan Desa Plakpak dipimpin oleh seorang kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa. Struktur organisasi pemerintahan desa terdiri dari sekretaris desa, kepala urusan, kepala seksi, kepala dusun,, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Struktur organisasi pemerintahan desa memiliki fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pemilihan kepala desa. Pemerintah desa bertanggung jawab menciptakan kondisi yang demokratis dan kondusif agar masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya secara bebas dan bertanggung jawab. Struktur organisasi desa berfungsi untuk menjalankan administrasi pemerintahan sekaligus menjembatani hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat.⁹⁸

Tabel 4.3
Struktur Organisasi

Jabatan	Tugas Pokok
Kepala Desa	Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
Sekretaris Desa	Mengelola administrasi pemerintahan desa
Kaur Pemerintahan	Mengurus administrasi pemerintahan
Kaur Keuangan	Mengelola keuangan desa
Kaur Umum	Mengurus administrasi umum
Kepala Dusun	Membina masyarakat di masing-masing dusun

⁹⁷ Dokumen Monografi Desa Plakpak Tahun 2020.

⁹⁸ Dokumen Pemerintah Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan.

BPD	Menampung aspirasi masyarakat desa
-----	------------------------------------

Keberadaan struktur organisasi desa memiliki peranan penting dalam pelaksanaan demokrasi desa, termasuk dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa. Aparatur desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi unsur penting dalam menjaga stabilitas sosial dan pelaksanaan aturan hukum di lingkungan masyarakat desa.⁹⁹

4. Kondisi Perekonomian Masyarakat Desa Plakpak

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Plakpak mayoritas bergantung pada sektor pertanian. Selain itu, terdapat masyarakat yang bekerja sebagai pedagang kecil, peternak, buruh harian, dan pekerja migran. Masyarakat yang memiliki kondisi ekonomi stabil cenderung lebih aktif dalam mengikuti kegiatan politik, termasuk pemilihan kepala desa. Sebaliknya, masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah terkadang lebih mudah dipengaruhi oleh praktik politik uang. Selain itu, keberadaan Institut Agama Islam Al-Khairat di Pamekasan turut memberikan dampak terhadap perkembangan usaha ekonomi masyarakat sekitar.¹⁰⁰

Tabel 4.4

Kondisi Perekonomian

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	3.845 laki-laki dan 1.282 perempuan
2.	Pedagang	52 laki-laki dan 31 perempuan

⁹⁹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

¹⁰⁰ Lailatus Zuhriyah dan Risca Dwiaryanti, "Dampak Keberadaan Kampus Institut Agama Islam Al-Khairat Pamekasan terhadap Usaha Ekonomi Masyarakat Sekitar di Desa Plakpak Pegantenan Pamekasan," *Jurnal Investasi Islam*, Vol. 2, No. 2 (2021), 290.

3.	Wiraswasta	61 laki-laki dan 113 perempuan
4.	Buruh Bangunan	185 laki-laki
5.	PNS\TNI\POLRI	58 laki-laki dan 6 perempuan
6.	Peternak	1.494 laki-laki dan 211 perempuan

Kondisi ekonomi masyarakat yang masih bertumpu pada sektor agraris menunjukkan bahwa hubungan sosial masyarakat desa masih bersifat komunal dan gotong royong. Aktivitas ekonomi masyarakat juga dipengaruhi oleh keberadaan lembaga pendidikan dan pesantren yang membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar, seperti perdagangan dan jasa.¹⁰¹

5. Kondisi Keagamaan Masyarakat Desa Plakpak

Masyarakat Desa Plakpak mayoritas beragama Islam. Kehidupan keagamaan masyarakat cukup kuat dan dipengaruhi oleh keberadaan tokoh agama, pesantren, serta kegiatan-kegiatan keagamaan seperti pengajian, tahlilan, dan kegiatan keislaman lainnya. Kondisi religius masyarakat memberikan pengaruh besar terhadap perilaku politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa. Tokoh agama sering menjadi panutan masyarakat dalam menentukan pilihan politik. Oleh karena itu, pendekatan keagamaan sangat penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

¹⁰¹ Dokumen Desa Plakpak Tahun 2020.

Tabel 4.5
Kondisi Keagamaan

Aspek Keagamaan	Keterangan
Agama Mayoritas	Islam
Lembaga Pendidikan Islam	MI, MTs, MA, Pondok Pesantren
Perguruan Tinggi	Institut Agama Islam Al-Khairat
Tempat Ibadah	Masjid dan Mushalla di setiap dusun
Kegiatan Keagamaan	Pengajian, tahlilan, istighasah, dan peringatan hari besar Islam
Aspek Keagamaan	Keterangan

Kondisi keagamaan masyarakat Desa Plakpak berpengaruh besar terhadap pola kehidupan sosial dan budaya masyarakat, termasuk dalam menentukan sikap politik masyarakat pada pemilihan kepala desa. Nilai-nilai agama menjadi salah satu dasar pertimbangan masyarakat dalam memilih pemimpin desa yang dianggap mampu membawa kemaslahatan bersama sesuai prinsip maqāsid syariah.

Partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa menunjukkan bahwa masyarakat Desa Plakpak masih memiliki kepedulian terhadap proses demokrasi di tingkat desa. Masyarakat menyadari bahwa kepala desa merupakan pemimpin yang memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan desa, pengelolaan pemerintahan desa, serta kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat berusaha menggunakan hak pilihnya dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Plakpak dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, khususnya Pasal 13 yang mengatur

mengenai syarat masyarakat yang berhak menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala desa. Dalam pelaksanaannya, panitia pemilihan kepala desa melakukan pendataan masyarakat yang memenuhi syarat sebagai pemilih tetap sesuai ketentuan peraturan daerah tersebut.

Kepatuhan hukum masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya hukum masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum masyarakat tidak hanya dilakukan melalui penegakan aturan, tetapi juga melalui pendidikan hukum dan pembinaan sosial masyarakat secara berkelanjutan. partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa juga merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan umum dalam kehidupan masyarakat. Pemilihan kepala desa yang dilakukan secara jujur dan adil akan menghasilkan pemimpin yang mampu menjalankan amanah serta memberikan manfaat bagi masyarakat desa.

B. Analisis dan Pembahasan

1. Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Perspektif Kesadaran Hukum di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan

Partisipasi masyarakat merupakan unsur yang sangat penting dalam pelaksanaan demokrasi di tingkat desa. Melalui partisipasi masyarakat, proses pemerintahan desa dapat berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam

konteks pemilihan kepala desa, partisipasi masyarakat tidak hanya dimaknai sebagai kehadiran masyarakat dalam memberikan suara, tetapi juga mencerminkan adanya kesadaran hukum masyarakat terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara.¹⁰² Partisipasi masyarakat juga merupakan unsur penting dalam pembentukan tata pemerintahan yang demokratis, karena masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga subjek yang memiliki hak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan publik. Kurangnya partisipasi masyarakat sering dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman hukum dan minimnya sosialisasi dari pemerintah desa.¹⁰³

Pemilihan kepala desa merupakan bentuk demokrasi langsung yang memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk menentukan pemimpin desa secara bebas dan demokratis. Pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Pamekasan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa. Dalam Pasal 13 Peraturan Daerah tersebut dijelaskan bahwa yang berhak memilih adalah penduduk desa yang pada hari pemungutan suara telah berusia 17 tahun atau sudah/pernah menikah, terdaftar sebagai penduduk desa setempat, serta tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan

¹⁰² Ahmad Fauzi, "Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Demokrasi Desa," *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 9 No. 1 Tahun 2023, 55.

¹⁰³ Izzuma Tasya dan Prayudi Rahmatullah, "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Malang Perspektif Pemikiran Sayyid Qutb," *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* Vol. 4, No. 1 (2022)

jaminan hukum terhadap hak politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa. Hak memilih merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selain itu, keberadaan pemerintahan desa juga diakui dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang memberikan pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan, masyarakat menunjukkan antusiasme yang cukup tinggi dalam mengikuti setiap tahapan pemilihan kepala desa. Partisipasi tersebut terlihat dari keterlibatan masyarakat dalam proses pendataan pemilih, menghadiri sosialisasi, mengikuti kampanye calon kepala desa, hingga menggunakan hak pilih pada hari pemungutan suara. Tingginya keterlibatan masyarakat tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran akan pentingnya pemilihan kepala desa bagi keberlangsungan pemerintahan dan pembangunan desa.

Partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa dapat dianalisis menggunakan teori kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto. Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang ada

atau hukum yang diharapkan ada. Kesadaran hukum tersebut memiliki empat indikator, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum. Berdasarkan teori kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto, partisipasi masyarakat Desa Plakpak dalam pemilihan kepala desa dapat dikatakan cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari tingginya keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pemilihan kepala desa, mulai dari pendataan pemilih hingga pelaksanaan pemungutan suara.

Selain itu, budaya gotong royong dan hubungan sosial yang kuat di Desa Plakpak juga menjadi faktor pendukung tingginya partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa. Masyarakat merasa memiliki tanggung jawab bersama dalam menentukan pemimpin desa yang dianggap mampu membawa kemajuan bagi desa.

Namun demikian, partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa masih menghadapi beberapa hambatan, seperti rendahnya pemahaman hukum sebagian masyarakat, pengaruh politik uang, dan adanya kecenderungan memilih berdasarkan hubungan kekerabatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat belum sepenuhnya berkembang secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan pendidikan politik dan penyuluhan hukum kepada masyarakat agar partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa benar-benar didasarkan pada kesadaran hukum, nilai demokrasi, dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Plakpak, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa tergolong tinggi secara kuantitatif. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kehadiran pemilih pada hari pemungutan suara.

Tabel 4.6
Jumlah Kehadiran Pemilih

No.	Keterangan	Jumlah	Persentase
1.	Jumlah Daftar Pemilih Teatap	1.250	100
2.	Jumlah Pemilih Hadir	1.050	84
3.	Tidak Hadir	200	16

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah daftar pemilih tetap berjumlah 1.250 orang dengan presentase 100 persen. Jumlah pemilih hadir berjumlah 1.050 orang dengan presentase 84 persen. Tidak hadir berjumlah 200 orang dengan presentase 16 persen.

Tingginya angka partisipasi ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki keterlibatan yang cukup baik dalam proses politik di tingkat desa. Namun, jika dianalisis lebih lanjut, partisipasi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kesadaran individu yang mandiri, melainkan masih dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kedekatan sosial, arahan tokoh masyarakat, dan kondisi ekonomi.¹⁰⁴

Berdasarkan temuan lapangan, bentuk partisipasi masyarakat Desa Plakpak meliputi:

- a. Partisipasi aktif (*voting*): mayoritas masyarakat hadir dan memberikan suara di TPS.

¹⁰⁴ Ahmad Nuruddin, "Political Participation in Rural Indonesia," *Journal of Governance Studies*, Vol. 5 No. 2 (2022), 45-49.

- b. Partisipasi dalam kampanye: sebagian masyarakat terlibat dalam kegiatan kampanye atau menjadi tim sukses.
- c. Partisipasi mobilisasi: adanya ajakan atau pengarahan dari tokoh masyarakat.
- a. Partisipasi pasif: masyarakat hadir memilih tanpa memahami visi-misi calon secara mendalam.

Bentuk-bentuk partisipasi ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat masih berada pada tahap partisipasi konvensional dan mobilisasi, belum sepenuhnya partisipasi yang kritis dan otonom.¹⁰⁵ Kesadaran hukum masyarakat memiliki pengaruh besar terhadap kualitas demokrasi di tingkat desa. Masyarakat yang memahami hak dan kewajibannya cenderung lebih aktif berpartisipasi dalam proses politik, termasuk dalam pemilihan kepala desa sebagai bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat.¹⁰⁶ Kesadaran hukum masyarakat Desa Plakpak dalam pemilihan kepala desa merupakan aspek penting dalam menilai kualitas partisipasi politik. Kesadaran hukum tidak hanya diukur dari keterlibatan dalam pemilihan, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat memahami, menyikapi, dan menjalankan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁰⁷ Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum masyarakat dapat diukur melalui empat indikator utama, yaitu: pengetahuan hukum, pemahaman hukum,

¹⁰⁵ Robert D. Putnam dalam World Bank, *Sosial Capital and Development Report* (2020), 89-93.

¹⁰⁶ Abdul Kadir, "Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Perspektif Negara Hukum Demokratis," dalam kajian Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

¹⁰⁷ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 73-75.

sikap hukum, dan perilaku hukum.¹⁰⁸ Berikut penjelasan empat indikator utama tersebut:

a. Pengetahuan Hukum Masyarakat

Pengetahuan hukum merupakan tahap awal dalam kesadaran hukum masyarakat. Pengetahuan hukum berkaitan dengan sejauh mana masyarakat mengetahui adanya aturan hukum yang mengatur kehidupan sosial, termasuk aturan mengenai pemilihan kepala desa.¹⁰⁹ Dalam konteks pemilihan kepala desa di Desa Plakpak, masyarakat pada umumnya telah mengetahui bahwa pemilihan kepala desa dilaksanakan berdasarkan aturan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Masyarakat mengetahui bahwa pemilihan kepala desa dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat desa dan setiap warga negara yang telah memenuhi syarat mempunyai hak untuk memilih calon kepala desa. Pengetahuan tersebut diperoleh masyarakat melalui sosialisasi yang dilakukan panitia pemilihan kepala desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan media informasi lainnya.¹¹⁰

Bapak Kusairi selaku tokoh masyarakat Desa Plakpak, beliau menyatakan bahwa:

“Masyarakat di Desa Plakpak sebagian besar sudah mengetahui bahwa pemilihan kepala desa memiliki aturan hukum

¹⁰⁸ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), 45-48.

¹⁰⁹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), 112.

¹¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 34.

yang jelas. Sebelum pelaksanaan pemilihan biasanya ada sosialisasi dari panitia dan perangkat desa mengenai syarat pemilih dan tata cara pemilihan.”¹¹¹

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa masyarakat telah memiliki pengetahuan dasar mengenai aturan pemilihan kepala desa. Pengetahuan hukum tersebut menjadi faktor penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat karena masyarakat memahami bahwa penggunaan hak pilih merupakan hak yang dijamin oleh hukum.¹¹²

Saudara Afif selaku warga Desa Plakpak, beliau menyatakan bahwa pemilihan kepala desa ada aturannya, tetapi saya tidak mengetahui secara detail isi peraturannya. Yang penting saya datang dan memilih calon kepala desa.”¹¹³

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan hukum masyarakat masih bersifat umum dan belum sepenuhnya memahami isi aturan hukum secara rinci. Masih terdapat sebagian masyarakat yang belum memahami secara mendalam mengenai isi Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2015, khususnya terkait mekanisme pemilihan kepala desa dan penyelesaian sengketa pemilihan. Hal tersebut disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan sebagian masyarakat dan kurangnya pemahaman

¹¹¹ Ach. Kusairi, Wawancara (11 April 2026)

¹¹² Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2020), 214.

¹¹³ Afif Fariqi, Wawancara (10 April 2026)

terhadap bahasa hukum yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan.¹¹⁴

b. Pemahaman Hukum Masyarakat

Pemahaman hukum merupakan kemampuan masyarakat dalam memahami isi dan tujuan dari aturan hukum yang berlaku.¹¹⁵ Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Plakpak, masyarakat memahami bahwa pemilihan kepala desa bertujuan untuk memilih pemimpin desa yang mampu menjalankan pemerintahan desa secara baik, jujur, dan bertanggung jawab.

Masyarakat juga memahami bahwa pemilihan kepala desa merupakan bentuk pelaksanaan demokrasi yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan arah pembangunan desa melalui pemimpin yang dipilih secara langsung.¹¹⁶ Pemahaman tersebut terlihat dari kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam setiap tahapan pemilihan kepala desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Plakpak yakni saudara Baidi, beliau menyatakan bahwa: *“Masyarakat sudah memahami bahwa pemilihan kepala desa sangat penting bagi masa depan desa. Karena itu masyarakat cukup antusias mengikuti kampanye,*

¹¹⁴ Nurhayati, “Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa,” *Jurnal Hukum dan Pemerintahan*, Vol. 5 No. 2 (2022): 87.

¹¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penagakan Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2021), 56.

¹¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 31.

sosialisasi, dan datang ke TPS pada hari pemungutan suara.”¹¹⁷

Pemahaman hukum masyarakat juga terlihat dari kesadaran masyarakat untuk memilih calon kepala desa berdasarkan kemampuan dan program kerja yang dimiliki calon kepala desa. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai memahami pentingnya memilih pemimpin berdasarkan kualitas dan kapasitas calon pemimpin.¹¹⁸

Ibu Sofi selaku warga Desa Plakpak, beliau menyatakan bahwa:

“Kadang masyarakat memilih karena masih ada hubungan keluarga atau karena mengikuti pilihan tokoh masyarakat yang dihormati.”¹¹⁹

Hal tersebut menunjukkan bahwa faktor sosial dan budaya masih memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perilaku politik masyarakat desa. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan sebagian masyarakat yang memilih calon kepala desa berdasarkan hubungan keluarga, kedekatan emosional, dan pengaruh tokoh masyarakat tertentu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman hukum masyarakat mengenai demokrasi yang ideal belum sepenuhnya berkembang secara optimal.¹²⁰

¹¹⁷ Ach. Subaidi, Wawancara (12 April 2026)

¹¹⁸ Dwi Putra Jaya, “Partisipasi Politik Masyarakat Desa dalam Pemilihan Kepala Desa,” *Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah*, Vol. 4 No. 1 (2023): 45.

¹¹⁹ Nur Fadhilatus SHofiyah, Wawancara (13 April 2026)

¹²⁰ R. Budi Prasetyo, “Budaya Politik Masyarakat Desa dalam Pemilihan Kepala Desa,” *Jurnal Sosial Politik*, Vol. 8 No. 1 (2021): 66.

c. Sikap Hukum Masyarakat

Sikap hukum merupakan kecenderungan masyarakat untuk menghargai hukum dan menaati aturan yang berlaku dalam kehidupan sosial.¹²¹ Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Plakpak, masyarakat pada umumnya menunjukkan sikap yang positif terhadap pelaksanaan pemilihan kepala desa.

Sikap positif masyarakat terlihat dari antusiasme masyarakat dalam mengikuti tahapan pemilihan kepala desa, seperti menghadiri kampanye, mengikuti sosialisasi, dan menggunakan hak pilih pada hari pemungutan suara. Masyarakat juga menunjukkan sikap menghargai proses demokrasi dengan menjaga ketertiban selama pelaksanaan pemilihan kepala desa berlangsung.¹²²

Ibu alvia selaku perangkat desa, beliau menyatakan bahwa: *“Selama pelaksanaan pemilihan kepala desa masyarakat cukup tertib dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan panitia pemilihan.”*¹²³

Sikap hukum masyarakat yang positif menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kepercayaan terhadap mekanisme demokrasi dalam pemilihan kepala desa. Masyarakat menyadari bahwa kepala desa yang dipilih akan menentukan arah pembangunan dan

¹²¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020), 98.

¹²² Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

¹²³ Alfiatul Isnaini, Wawancara (9 April 2026)

pelayanan masyarakat di desa.¹²⁴

Adapun hasil wawancara dengan Saudara Afif selaku warga Desa Plakpak, beliau menyatakan bahwa:

*“Ada sebagian masyarakat yang merasa biasa saja terhadap pemilihan kepala desa karena menganggap pergantian kepala desa tidak terlalu berpengaruh terhadap kehidupan mereka.”*¹²⁵

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat masih perlu ditingkatkan agar masyarakat memiliki kepedulian yang lebih besar terhadap proses demokrasi desa. Sebagian masyarakat yang bersikap apatis terhadap pemilihan kepala desa. Sikap apatis tersebut muncul karena adanya anggapan bahwa siapapun kepala desa yang terpilih tidak akan memberikan perubahan besar terhadap kondisi masyarakat.¹²⁶

d. Perilaku Hukum Masyarakat

Pola perilaku hukum merupakan bentuk nyata dari kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Dalam pemilihan kepala desa di Desa Plakpak, perilaku hukum masyarakat terlihat dari keikutsertaan masyarakat dalam menggunakan hak pilih sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹²⁷ Masyarakat yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih hadir di tempat pemungutan suara untuk memberikan hak pilihnya secara langsung. Hal tersebut

¹²⁴ Lilik Mulyadi, *Demokrasi Desa dan Partisipasi Masyarakat* (Malang: Setara Press, 2022), 121.

¹²⁵ Afif Fariqi, Wawancara (10 April 2026)

¹²⁶ M. Arifin, “Apatisme Politik Masyarakat Desa dalam Pemilihan Kepala Desa,” *Jurnal Civic Hukum*, Vol. 7 No. 2 (2022): 103.

¹²⁷ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), 134.

menunjukkan bahwa masyarakat telah melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam kehidupan demokrasi.¹²⁸

Selain itu, masyarakat juga cenderung menerima hasil pemilihan kepala desa sebagai keputusan bersama yang harus dihormati. Sikap tersebut menunjukkan adanya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya menjaga stabilitas sosial dan persatuan masyarakat desa setelah pelaksanaan pemilihan kepala desa.¹²⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak kusairi selaku tokoh agama Desa Plakpak, beliau menyatakan bahwa:

*“Masyarakat di sini umumnya menerima hasil pemilihan kepala desa dengan baik meskipun calon yang dipilih tidak menang.”*¹³⁰

Saudari Sofi selaku warga Desa Plakpak, menyatakan masih ada masyarakat yang memilih karena adanya pemberian uang atau bantuan dari calon kepala desa.¹³¹

Hal tersebut menunjukkan bahwa perilaku hukum masyarakat belum sepenuhnya mencerminkan pelaksanaan demokrasi yang ideal dan masih dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Dalam praktiknya masih ditemukan adanya pengaruh politik uang dalam pemilihan kepala desa. Politik uang menjadi

¹²⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (3).

¹²⁹ Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 72 Tahun 2020.

¹³⁰ Ach. Kusairi, Wawancara (11 April 2026)

¹³¹ Nur Fadhilatus Shofiyah, Wawancara (13 April 2026)

salah satu faktor yang mempengaruhi pilihan masyarakat dan dapat merusak kualitas demokrasi desa.¹³²

Partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa di Desa Plakpak tidak terjadi secara tunggal, melainkan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut dapat diklasifikasikan menjadi faktor internal dan faktor eksternal.

a. Faktor Internal

1) Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan faktor penting yang mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam memahami proses politik dan hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian, mayoritas masyarakat Desa Plakpak berada pada tingkat pendidikan dasar hingga menengah, sehingga berdampak pada terbatasnya pemahaman terhadap mekanisme pemilihan kepala desa secara substantif. Masyarakat pada umumnya memahami pemilihan kepala desa hanya sebatas kegiatan memilih calon pada hari pemungutan suara, namun belum memahami pentingnya menilai visi, misi, program kerja, serta rekam jejak calon kepala desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu warga Desa Plakpak, Bapak Afif, diketahui bahwa *“Sebagian masyarakat hanya mengikuti pilihan keluarga atau tetangga*

¹³² Fikri Hamdani, “Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa dan Dampaknya terhadap Demokrasi Lokal,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19 No. 3 (2022): 411.

karena kurang memahami bagaimana menilai calon kepala desa yang baik. Yang penting datang memilih saat hari pencoblosan.”

133

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kualitas partisipasi politik masyarakat. Pendidikan yang rendah menyebabkan masyarakat cenderung pasif dan kurang kritis dalam menentukan pilihan politiknya. Selain itu, keterbatasan pendidikan juga menyebabkan masyarakat mudah dipengaruhi oleh opini kelompok tertentu tanpa melakukan penilaian secara mandiri. Hal ini sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi kesadaran hukum seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin tinggi pula kemampuan individu dalam memahami aturan hukum, hak politik, dan kewajiban sebagai warga negara. Pendidikan juga berfungsi membentuk pola pikir rasional sehingga masyarakat mampu berpartisipasi secara aktif dan kritis dalam kehidupan demokrasi.

2) Kesadaran Hukum Individu

Kesadaran hukum masyarakat Desa Plakpak masih berada pada tingkat yang beragam. Sebagian masyarakat telah

¹³³ Afif Fariqi, Wawancara (10 April 2026)

memahami bahwa pemilihan kepala desa merupakan hak konstitusional yang harus digunakan, namun pemahaman mengenai prinsip-prinsip pemilihan yang jujur, adil, bebas, dan rahasia masih belum sepenuhnya dipahami secara mendalam. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa hadir di tempat pemungutan suara sudah cukup sebagai bentuk partisipasi politik, tanpa memahami pentingnya menjaga integritas pemilihan.

Hasil wawancara dengan Ibu Sofi, salah satu warga Desa Plakpak, menyatakan bahwa:

*“Kami tahu memilih itu hak masyarakat, tetapi banyak warga yang belum mengerti aturan- aturan dalam pemilihan desa. Kadang masyarakat memilih karena ikut-ikutan saja.”*¹³⁴

Selain itu, berdasarkan wawancara dengan salah satu perangkat desa Bapak Fauzan diketahui bahwa:

*“Masih ada masyarakat yang kurang memahami bahwa praktik seperti politik uang sebenarnya melanggar aturan dan dapat merusak demokrasi desa.”*¹³⁵

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat belum sepenuhnya terbentuk secara substantif. Kesadaran hukum tidak hanya berarti mengetahui adanya aturan, tetapi juga memahami tujuan hukum dan menerapkannya dalam

¹³⁴ Nur Fadhilatus Shofiyah, Wawancara (13 April 2026)

¹³⁵ Ach. Fauzan, Wawancara (14 April 2026)

perilaku sehari-hari. Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum mencakup empat indikator, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum. Apabila salah satu indikator tersebut belum terpenuhi, maka kualitas kesadaran hukum masyarakat juga belum optimal.

3) Motivasi Pribadi

Motivasi pribadi masyarakat juga menjadi faktor penting dalam mempengaruhi partisipasi politik dalam pemilihan kepala desa. Sebagian masyarakat berpartisipasi karena memiliki kesadaran sebagai warga negara dan merasa bertanggung jawab terhadap masa depan desa. Akan tetapi, sebagian masyarakat lainnya berpartisipasi hanya karena faktor kebiasaan sosial, dorongan keluarga, atau tekanan lingkungan sekitar.

Saudara Afif, warga Desa Plakpak, menyampaikan *“Kalau ada pemilihan kepala desa saya tetap datang memilih, karena dari dulu memang begitu. Semua tetangga juga datang ke TPS.”*¹³⁶

Sementara itu, wawancara dengan tokoh pemuda desa menunjukkan bahwa masih sedikit masyarakat yang benar-benar memilih berdasarkan visi dan program calon. Banyak yang memilih karena hubungan keluarga atau kedekatan pribadi.

¹³⁶ Afif Fariqi, Wawancara (10 April 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa motivasi partisipasi masyarakat belum seluruhnya didasarkan pada kesadaran politik yang rasional. Partisipasi yang didasarkan pada kebiasaan sosial memang dapat meningkatkan angka kehadiran pemilih, namun belum tentu mencerminkan kualitas demokrasi yang baik. Partisipasi yang substantif seharusnya didasarkan pada pertimbangan rasional mengenai kemampuan, integritas, dan program kerja calon kepala desa. Dalam perspektif sosiologi politik, motivasi pribadi dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budaya masyarakat. Di daerah pedesaan, hubungan kekerabatan dan solidaritas sosial masih sangat kuat sehingga pilihan politik sering kali dipengaruhi oleh hubungan emosional. Dari sudut pandang maqashid syariah, kondisi tersebut dapat menjadi positif apabila digunakan untuk memperkuat persatuan masyarakat, namun dapat pula menjadi negatif apabila menghilangkan objektivitas dalam menentukan pemimpin yang terbaik.

b. Faktor Eksternal

1) Pengaruh Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama

Tokoh masyarakat dan tokoh agama memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan sosial masyarakat Desa Plakpak. Banyak masyarakat yang menjadikan pendapat dan arahan tokoh sebagai dasar utama dalam menentukan pilihan politik karena tokoh dianggap memiliki pengetahuan,

pengalaman, dan kewibawaan dalam masyarakat.¹³⁷ Banyak masyarakat khususnya di desa plakpak mengikuti arahan dari tokoh agama ataupun tokoh masyarakat Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu warga desa, sebagaimana jika tokoh tersebut memberikan arahan maka masyarakat mengikuti karena tokoh tersebut lebih tahu menahu mana yang baik.

Selain itu, pada wawancara terhadap tokoh masyarakat Desa Plakpak bapak Kusairi menyebutkan bahwa: *“Masyarakat desa masih sangat menghormati tokoh agama dan tokoh masyarakat. Pendapat mereka sering menjadi pertimbangan utama saat pemilihan kepala desa.”*¹³⁸

Fenomena tersebut sesuai dengan teori Max Weber mengenai otoritas tradisional dan otoritas karismatik. Dalam masyarakat pedesaan, pengaruh tokoh sering kali lebih kuat dibandingkan aturan formal karena masyarakat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap figur tertentu. Pengaruh ini dapat memberikan dampak positif apabila tokoh masyarakat mengarahkan warga untuk memilih secara jujur, adil, dan rasional. Namun sebaliknya, pengaruh tersebut juga dapat menjadi negatif apabila masyarakat kehilangan kebebasan berpikir dan hanya mengikuti arahan tanpa pertimbangan pribadi.

¹³⁷ Siti Rahmawati, “Pengaruh Tokoh Agama terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Desa dalam Pemilihan Kepala Desa,” *Jurnal Sosial dan Politik*, Vol. 11 No. 2 (2022):88.

¹³⁸ Ach. Kusairi, Wawancara (11 April 2026)

2) Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Plakpak yang relatif menengah ke bawah turut mempengaruhi pola partisipasi politik masyarakat. Faktor ekonomi sering kali menyebabkan masyarakat lebih mudah dipengaruhi oleh bantuan materi atau praktik politik uang yang dilakukan oleh pihak tertentu selama proses pemilihan kepala desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu warga, diketahui bahwa ada masyarakat yang memilih karena merasa dibantu secara ekonomi oleh calon tertentu, jadi mereka merasa tidak enak kalau tidak memilih.

Selain itu, Faktor ekonomi memang masih berpengaruh. Masyarakat yang kondisi ekonominya sulit biasanya lebih mudah dipengaruhi oleh pemberian uang atau bantuan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa faktor ekonomi memiliki hubungan erat dengan kualitas demokrasi di tingkat desa. Kesulitan ekonomi dapat menyebabkan masyarakat mengutamakan kepentingan jangka pendek dibandingkan mempertimbangkan kualitas kepemimpinan calon kepala desa. Praktik politik uang pada akhirnya dapat merusak prinsip demokrasi yang jujur dan adil karena pilihan masyarakat tidak

lagi didasarkan pada kemampuan calon, melainkan pada keuntungan materi sesaat.¹³⁹

3) Sosialisasi Politik

Kurangnya sosialisasi politik mengenai visi, misi, dan program kerja calon kepala desa menyebabkan masyarakat tidak memiliki informasi yang cukup dalam menentukan pilihan. Sosialisasi politik yang belum maksimal membuat sebagian masyarakat hanya mengenal calon secara umum tanpa memahami program kerja yang akan dijalankan apabila terpilih menjadi kepala desa. Kadang masyarakat hanya tahu nama calonnya saja, tetapi kurang memahami program yang akan dijalankan setelah terpilih.

Selain itu, panitia pemilihan kepala desa menyatakan sosialisasi sudah dilakukan, tetapi belum semua masyarakat aktif mengikuti kegiatan penyampaian visi dan misi calon kepala desa. Kurangnya sosialisasi politik berdampak pada rendahnya kualitas partisipasi masyarakat.¹⁴⁰ Partisipasi masyarakat akhirnya hanya bersifat administratif, yaitu hadir dan memberikan suara, namun belum disertai pemahaman yang mendalam mengenai calon pemimpin yang dipilih. Padahal, sosialisasi politik sangat penting untuk meningkatkan

¹³⁹ Muksin dan Ladin, "Politik Uang Pemilihan Kepala Desa dalam Perspektif Masyarakat Tulungagung," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 11 No. 2 (2023): 389-412.

¹⁴⁰ Ita Alfiyani dan Joko Juli Prihatmoko, "Partisipasi Politik Masyarakat dalam Proses Pembentukan Peraturan di Desa Beran Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo Tahun 2021," *Jurnal Lanskap Politik*, Vol. 1 No. 2 (2023): 25-26.

pengetahuan politik masyarakat serta membentuk budaya demokrasi yang sehat.

2. Penerapan *Maqashid Syari'ah* dalam Partisipasi Masyarakat di Desa Plakpak Pada Pemilihan Kepala Desa

Dalam perspektif ilmu politik, sosialisasi politik merupakan proses pembentukan orientasi politik masyarakat melalui penyampaian informasi, nilai, dan pemahaman mengenai sistem politik. Sosialisasi yang baik akan membantu masyarakat menentukan pilihan secara rasional dan bertanggung jawab. Dalam perspektif *maqashid syariah*, sosialisasi politik juga penting untuk mewujudkan kemaslahatan bersama karena masyarakat dapat memilih pemimpin berdasarkan pertimbangan yang objektif dan demi kepentingan umum. Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan secara yuridis formal dipayungi oleh Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2015. Secara khusus, Pasal 13 dalam Perda ini mengatur mengenai hak memilih, persyaratan pemilih, dan mekanisme pendaftaran pemilih yang menjadi instrumen penting bagi keterlibatan aktif warga desa dalam menentukan arah kepemimpinan lokal.¹⁴¹

Jika dicermati, ketentuan Pasal 13 ini tidak hanya berfungsi sebagai aturan administratif, melainkan sebagai manifestasi dari

¹⁴¹ Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pasal 13.

pengakuan hak asasi manusia dalam lingkup lokal desa yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁴² Dalam konteks pelaksanaan di Desa Plakpak, pemenuhan syarat-syarat pemilihan seperti batasan usia minimal 17 tahun atau sudah pernah kawin, serta domisili nyata di desa tersebut, menjadi indikator awal dari terciptanya keadilan prosedural.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Baidi, selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Desa Plakpak: "Kami dalam mendata pemilihan benar-benar mengacu pada Pasal 13 Perda ini, Mbak. Siapapun yang sudah berumur 17 tahun atau sudah menikah, dan terbukti warga Desa Plakpak dengan KTP atau KK, wajib kami masukkan daftar pemilihan. Ini penting agar tidak ada warga yang kehilangan hak pilihnya dan mencegah konflik di kemudian hari."¹⁴³

Secara hukum normatif, implementasi Pasal 13 Perda Pamekasan No. 5 Tahun 2015 ini sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ketika masyarakat Desa Plakpak diberikan ruang yang jelas dan terukur untuk mendaftarkan diri serta menggunakan hak suaranya, maka regulasi tersebut telah berhasil menjalankan fungsinya sebagai *social engineering* (alat rekayasa sosial) untuk menciptakan ketertiban umum dan keadilan sosial di tingkat desa. Hukum dalam perspektif Islam harus berorientasi

¹⁴² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (3)

¹⁴³ Ach. Subaidi, Wawancara (12 April 2026)

pada kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan pemilihan kepala desa tidak hanya dimaknai sebagai proses politik, melainkan juga sebagai upaya mewujudkan keadilan, amanah, dan kesejahteraan sosial sebagaimana tujuan utama maqasyid syariah.¹⁴⁴

Imam Izzuddin bin Abdissalam, sang Sultanul Ulama, memformulasikan konsep Maqashid Syariah dengan muara utama pada prinsip Jalb al-Mashalih wa Dar'u al-Mafasid (menarik kemaslahatan dan menolak kemafsadatan).¹⁴⁵ Bagi beliau, seluruh syariat dan regulasi kemanusiaan diturunkan demi kemaslahatan hamba (mashalih al-ibad) baik di dunia maupun akhirat. Meskipun Imam Izzuddin menekankan aspek kemaslahatan secara sosiologis-praktis, operasionalisasi kemaslahatan tersebut tetap tidak dapat dipisahkan dari perlindungan terhadap lima pilar utama universal syariat (Al-Kulliyyat al-Khamsah).¹⁴⁶

Adapun analisis mendalam mengenai penerapan lima pilar Maqashid Syariah perspektif Imam Izzuddin bin Abdissalam terhadap partisipasi masyarakat pada Pilkada di Desa Plakpak berdasarkan regulasi Pasal 13 Perda Pamekasan No. 5 Tahun 2015:

a. Memelihara Agama (*Hifzh Ad-Din*)

Dalam perspektif Fiqh Siyasah yang selaras dengan pemikiran Izzuddin bin Abdissalam, memelihara agama tidak hanya

¹⁴⁴ Saifullah, "Senjakala Keadilan: Risalah Paradigma Baru Penegakan Hukum di Indonesia," dalam pengukuhan Guru Besar Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

¹⁴⁵ Irzak Yuliardy Nugroho dan Tutik Hamidah, "Konsep Masalahah Perspektif Izzudin Ibn Abd. Salam (Telaah dalam Kitab Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam)," *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 7, No. 2, 2021, 261.

¹⁴⁶ Ahmad Munif, "Konseptualisasi Masalahah Izzudin bin Abdissalam dalam Politik Islam Kontemporer," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 18, No. 2, 2022, 192.

terbatas pada ibadah ritual, melainkan juga menjaga eksistensi nilai-nilai Islam dalam sistem pemerintahan desa.¹⁴⁷ Partisipasi masyarakat Desa Plakpak dalam memilih kepala desa adalah bagian dari kewajiban menegakkan kepemimpinan (nashb al-imam) untuk menjamin kelancaran syiar agama, kemakmuran masjid, dan pembinaan moral keagamaan.

Hal ini didasarkan pada dalil Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 59:

مَّا كَانَ مِمْ رَمَ لَا يُلَواو لَوْ سَرَّ لَا أَوْ عِطَ أَوْ هَالَلْ أَوْ عِطَ أَوْ نَمَّا نِي دَلَا أَهْلِي

Artinya : *"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.."*¹⁴⁸

Partisipasi pemilih di Desa Plakpak untuk melahirkan ulil amri yang saleh di tingkat desa menjadi jalan utama demi terjaganya kemaslahatan agama. Sebagaimana ditegaskan oleh tokoh agama setempat, Bapak Kusairi bahwa Masyarakat di sini kami edukasi lewat pengajian bahwa memilih pimpinan itu wajib hukumnya untuk mencegah kekacauan. Jika orang-orang baik tidak mau berpartisipasi dan acuh tak acuh terhadap Pilkades, maka panggung kekuasaan desa akan dikuasai oleh orang-orang yang hanya mencari

¹⁴⁷ Deden Mula Saputra, Lailatul Mu'Jizati dan Adhlan Maghfur, "Penerapan teori Mslahat Izuudin ibn Abd al-Salam dalam Menyelesaikan Persoalan Kepemimpinan Perempuan," *Al- MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Vol. 5, No. 2, 2025, 45.

¹⁴⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2022*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2022), Surah AN-Nisa' (4): 59.

keuntungan pribadi. Menghindari pemimpin yang zalim itu adalah bagian dari menjaga marwah agama di desa kita.

Berdasarkan kaidah Imam Izzuddin bin Abdissalam, jika sebuah kewajiban agama (dalam hal ini memelihara keluhuran nilai agama di desa) tidak dapat tegak tanpa adanya sarana tertentu (yaitu partisipasi politik memilih pemimpin yang adil), maka sarana tersebut hukumnya menjadi wajib (ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib).¹⁴⁹

b. Memelihara Jiwa (*Hifzh An-Nafs*)

Prinsip hifzh an-nafs dalam Pilkades di Desa Plakpak berorientasi pada pencegahan konflik horizontal, tindak kekerasan, maupun intimidasi fisik yang kerap membayangi kontestasi politik lokal di Madura.¹⁵⁰ Pendataan pemilih yang akurat dan berkeadilan berdasarkan Pasal 13 Perda Pamekasan No. 5 Tahun 2015 bertindak sebagai instrumen preventif guna meredam kecurigaan antar-kubu calon kepala desa.

Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Ma'idah ayat 32 mengenai pentingnya menjaga satu jiwa:

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

Artinya: *"Dan barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua"*

¹⁴⁹ Fahrudin, "Nalar Konstruktif Maqashid Syariah dalam Studi Hukum Islam," *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol.6, No. 1, 2021, 41.

¹⁵⁰ Mohammad Hashim Kamali, *Shari'ah Law: An Introduction*, Edisi Revisi, (Oxford: Oneworld Publications, 2023), hlm. 134.

*manusia...*¹⁵¹

Ketika masyarakat Desa Plakpak menggunakan hak pilihnya secara damai, tertib, dan menghormati regulasi, mereka secara langsung berkontribusi dalam menjaga keselamatan jiwa seluruh warga desa. Ketua P2KD Desa Plakpak mengonfirmasi hal tersebut adalah bentuk kepatuhan warga pada syarat-syarat Pasal 13 ini membuat suasana tenang. Tidak ada protes massal soal data pemilihan gaib, sehingga tensi politik tetap dingin dan keselamatan warga di lapangan terjamin.¹⁵² Dalam pandangan Imam Izzuddin bin Abdissalam, menghindari potensi pertumpahan darah atau benturan fisik di masyarakat harus didahulukan daripada motif apa pun, karena menjaga jiwa menduduki peringkat daruriyyat (primer) yang mutlak.

c. Memelihara Akal (*Hifzh Al-Aql*)

Memelihara akal dalam kontestasi Pilkadaes diwujudkan melalui pembentukan kesadaran politik yang rasional, kritis, dan sehat (smart voters), serta menolak segala bentuk kampanye hitam (black campaign), hoaks, dan provokasi emosional yang mengikis nalar sehat publik.¹⁵³ Allah SWT melarang hamba-Nya mengikuti sesuatu tanpa dasar ilmu dan akal sehat, sebagaimana firman-Nya dalam Surah Al-Isra' ayat 36:

¹⁵¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *AL-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2022*, Surah Al-Ma'idah (5): 32.

¹⁵² Ach. Subaidi, Wawancara (12 April 2026)

¹⁵³ M. Jamil, "Penerapan Maqashid Syariah Izzudin bin Abdissalam dalam Fiqh SIyash Lokal," *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 12, No. 1, 2024, 48.

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولٌ

Artinya: "Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya."¹⁵⁴

Penerapan ayat ini terlihat dari cara masyarakat Desa Plakpak menilai visi-misi calon kepala desa secara rasional dan objektif, bukan atas dasar fanatisme buta. Ibu Alfia, perangkat perempuan Desa Plakpak, menyatakan bagi mereka ikut memilih itu bukan cuma urusan mencoblos gambar. Tapi juga kesempatan untuk menggunakan pikiran jernih untuk memastikan desa ini dipimpin oleh orang yang peduli dengan kesejahteraan warga. Kalau kita memilih pakai emosi atau ikut-ikutan tanpa tahu kualitas calonnya, akal sehat kita harus dipertanyakan.¹⁵⁵

Imam Izzuddin bin Abdissalam menekankan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan akal yang jernih (al-fathanah) akan menuntun manusia pada kemaslahatan yang hakiki dan menjauhkannya dari penyesalan akibat pilihan yang salah. Dalam fiqh siyasah juga dijelaskan bahwa menempatkan akal dan kebijaksanaan sebagai instrumen penting dalam merumuskan kebijakan publik demi terciptanya kemaslahatan umat. Dalam konteks ini, pemimpin dituntut juga untuk mengambil keputusan yang berpijak pada nilai keadilan, kemanfaatan, dan pertimbangan

¹⁵⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2022*, Surah Al-Isra' (17): 36.

¹⁵⁵ Alfiatul Isnaini, Wawancara (9 April 2026)

rasional sesuai tujuan syariat Islam.¹⁵⁶

d. Memelihara Keturunan dan Kehormatan (*Hifzh An-Nasl wa Al-Irdh*)

Dalam dinamika politik desa, pilar *hifzh an-nasl wa al-irdh* sangat krusial untuk menjaga harmoni ikatan kekeluargaan serta kehormatan antar-sesama warga desa. Perbedaan pilihan politik dalam Pilkades rawan merusak hubungan silaturahmi antar-keluarga dan memicu aksi saling fitnah (*ghibah* dan *namimah*) yang menjatuhkan kehormatan personal.¹⁵⁷

Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis sahih:

لَا تُسَلِّمُوا إِلَّا بِأَرْوَاحِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَأَعْرَافِكُمْ

Artinya: "Setiap muslim dengan muslim lainnya adalah haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya." (HR. Muslim)¹⁵⁸

Partisipasi yang dewasa dari warga Desa Plakpak diwujudkan dengan komitmen menjaga lisan dan etika politik selama tahapan Pilkades berlangsung. Syarat dalam Pasal 13 Perda Pamekasan No. 5 Tahun 2015 yang memberikan hak kepada warga yang "sudah atau pernah kawin" (meski di bawah 17 tahun) juga mengukuhkan pengakuan kedewasaan sosial terhadap entitas keluarga baru di desa tersebut agar mereka dapat menentukan masa depan generasi

¹⁵⁶ Prayudi Rahmatullah, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Hukum Tata Negara dalam Perspektif Islam* (Malang: Maknawi, 2024), 15–18.

¹⁵⁷ Sosiologi Hukum, Edisi Revisi (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 94.

¹⁵⁸ Shahih Muslim tahqiq terbaru, (Beirut: dar al_kutub al-Ilmiyyah, 2021), Juz IV Hadis 2564, 1986.

penerusnya.

e. Memelihara Harta (*Hifzh al-Mal*)

Pilar terakhir, *hifzh al-mal*, dalam pelaksanaan Pilkades di Desa Plakpak mencakup dua dimensi: pertama, pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan/dana desa melalui pemilihan figur kepala desa yang jujur; kedua, penolakan masif masyarakat terhadap praktik politik uang (*money politics* atau *risywah*).¹⁵⁹ Larangan memakan harta dengan cara yang batil ditegaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا

فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ □

*Artinya: "Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim (pemegang kekuasaan), dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."*¹⁶⁰

Masyarakat Desa Plakpak yang memiliki kesadaran Maqashid Syariah memandang partisipasi politik sebagai amanah, bukan komoditas transaksi ekonomi sesaat. Bapak Afif, warga Desa Plakpak, mengemukakan pengalamannya kalau menerima uang

¹⁵⁹ Fiqh Muamalat Edisi Revisi, (Jakarta: Amzah, 2022), 112.

¹⁶⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2022*, Surah Al-Baqarah (2): 188.

serangan fajar, itu merusak berkah desa. Memilih harus jujur dari hati demi menyelamatkan dana desa dari korupsi. Kalau pemimpinnya naik karena bayar, nanti saat menjabat yang dipikirkan pasti bagaimana mengembalikan modalnya, bukan menyejahterakan.

Bagi Imam Izzuddin bin Abdissalam, segala transaksi atau tindakan yang mengandung unsur risywah (suap) atau manipulasi harta adalah bentuk kemafsadatan mutlak (*mafsadah khashshah wa 'ammah*) yang wajib diamputasi sejak awal tahapan pemilu agar kemakmuran ekonomi desa dapat tercapai secara adil dan merata.¹⁶¹

¹⁶¹ Fahrudin, “Nalar Konstruktif Maqashid Syariah dalam Studi Hukum Islam,” 47.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ditinjau dari perspektif kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto, partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan tergolong baik. Hal ini terlihat dari keterlibatan masyarakat dalam menggunakan hak pilih, mengikuti tahapan pemilihan, serta menjaga ketertiban selama proses pemilihan berlangsung sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2015, khususnya Pasal 13. Tingkat partisipasi tersebut dipengaruhi oleh indikator kesadaran hukum berupa pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum masyarakat. Masyarakat pada umumnya telah menyadari pentingnya pemilihan kepala desa sebagai bentuk pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan demokrasi desa, meskipun sebagian masyarakat masih berpartisipasi karena faktor sosial, kedekatan emosional, dan pengaruh lingkungan.
2. Ditinjau dari perspektif maqāṣid syariah menurut Izzuddin bin Abdussalam, partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa di Desa Plakpak mengandung nilai kemaslahatan bagi kehidupan sosial masyarakat. Partisipasi tersebut terlihat dari keterlibatan masyarakat dalam mendukung terselenggaranya pemilihan kepala desa secara tertib, aman, dan demokratis guna mewujudkan kepemimpinan yang amanah. Pelaksanaan pemilihan kepala desa bertujuan untuk menciptakan kemanfaatan umum, menjaga stabilitas sosial, serta mencegah konflik dan kerusakan di tengah masyarakat. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa dapat dikategorikan sebagai upaya mewujudkan maqāṣid

syariah, khususnya dalam menjaga kemaslahatan masyarakat (*jalb al-maṣlaḥah*) dan mencegah kemudharatan (*dar'u al-mafṣadah*).

B. Saran

Fakta lapangan yang telah didapatkan, penulis merumuskan saran dengan harapan besar memberikan dampak positif dan perbaikan bagi Masyarakat Desa Plakpak Khususnya Dalam Pemilihan Kepala Desa. Oleh karena itu saran penulis adalah:

1. Kepada pemerintah desa dan panitia pemilihan kepala desa, diharapkan terus meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa agar kesadaran hukum masyarakat semakin meningkat dan pelaksanaan demokrasi desa berjalan lebih baik.
2. Kepada Desa Plakpak, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pemilihan kepala desa berdasarkan kesadaran hukum dan tanggung jawab bersama, bukan hanya karena faktor kedekatan keluarga, pengaruh kelompok, ataupun kepentingan sesaat.
3. Kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama, diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memilih pemimpin yang amanah, adil, dan mampu membawa kemaslahatan sesuai dengan nilai-nilai *Maqāṣid Syariah*.
4. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk mengembangkan kajian tentang partisipasi politik masyarakat desa dengan perspektif hukum, sosiologi hukum, maupun hukum Islam secara lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah. M. Pendidikan Politik Berbasis Nilai Keislaman dalam Pemerintahan Desa. Yogyakarta: Pustaka Mandiri, 2022.
- Abubakar, Rifa'I. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press, 2023.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustashfa min "Ilm al-Usul*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.
- Ali, Ahmad. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Al-Raysuni, Ahmad. *Nazhariyyat al-Maqasid 'inda al-Imam al-Shatibi*. Herndon: IIIT, 1995.
- Al-Salam, Izzudin Ibn 'Abd. *Qawai'id al-Ahkam fi Masalih al-Ana*. Beirut: dar al-Ma'rifah, 1990.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Auda, Jasser. *Maqashid al-Shariah and Human Rights: A fungsional Approach*. Herndon: IIIT, 2011.
- Auda, Jasser. *Maqashid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Choloid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 81.
- Eko, Sutoro. *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, 2015.
- Fatoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Hefni, Muhammad. *Budaya Politik Masyarakat Madura*. Surabaya: Airlangga University Press, 2015.
- Huntington, Samuel P. dan Joan M. Nelson. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Shari'ah Law: An Introduction*. Edisi Revisi. Oxford: Oneworld Publications, 2023.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2022*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2022.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University press, 2020.
- Mulkhan, Abdul Munir. *Agama dan Politik dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Mulyadi, Lilik. *Demokrasi Desa dan Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press, 2022.
- Muslim, Shahih. *Tahqiq Terbaru. Juz IV Hadis 2564*, 1986. Beirut: dar al_kutub al-Ilmiyyah, 2021.
- Nimmo, Dan. *Political Communication and Public Opinion in America*. Santa

- Monica: Goodyear Publiching Company, 1978.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020.
- Rahmatullah, Prayudi. *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Hukum Tata Negara dalam Perspektif Islam*. Malang: Maknawi, 2024.
- Rakhmat, Jalaluddin. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: KBM INDONESIA, 2021.
- Shihab, Quraish. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penagakan Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 1982.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosialogi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV Penerbit Qira Media, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Surahmat, Winarto. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metoda dan Tehnik*. Bandung: Tarsito, 2004.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Wahid, Abdurrahman. *Islamiku, Islam Anda, Islam Kita*. Jakarta: the Wahid Institute, 2006.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Usul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi.
- Zamroni. *Pendidikan dan Demokrasi dalam Masyarakat Multikultural*. Yogyakarta: Gavin Kalam Utama, 2011.

Jurnal

- Alfiyani, Rita, dan Joko Juli Prihatmoko. "Partisipasi Politik Masyarakat dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa di Desa Beran Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo Tahun 2021" *Jurnal Lanskap Politik*, no. 2(2023): 25-26 [10.31942/jlp.2023.1.2.8374](https://doi.org/10.31942/jlp.2023.1.2.8374)
- Amalia, Novi. "Penerapan Konsep Maqashid Syariah Untuk Realisasi Identitas Politik Islam Di Indonesia" *Jurnal Dauliyah Urusan Islam dan Internasional*, no. 2(2017): 41 [10.21111/dauliyah.v2i1.806](https://doi.org/10.21111/dauliyah.v2i1.806)
- Arifin, M. "Apatisme Politik Masyarakat Desa dalam Pemilihan Kepala Desa," *Jurnal Civic Hukum*, no. 2(2022).
- Averus Ahmad dan Dinda Alfina. "Partisipasi Politik dalam Pemilihan Kepala Desa," *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, no. 3(2020): 585-606 <http://dx.doi.org/10.25157/moderat.v6i3.3996>
- Fahrudin. "Nalar Konstruktif Maqashid Syariah Dalam Studi Hukum Islam (Sebuah

- Studi Pengantar dalam Ilmu Maqashid Syariah)” *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, no. 1(2021): 41
<https://doi.org/10.22515/alahkam.v6i1.3744>
- Fauzi, Ahmad. “Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Demokrasi Desa,” *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, no. 1(2023).
- Gofani, Abdul Fajar. “Upaya Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Hukum,” *Buka Menu De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, no. 8(2023): 287
<https://doi.org/10.56393/deceive.v3i8.2047>
- Hamdani, Fikri. “Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa dan Dampaknya terhadap Demokrasi Lokal,” *Jurnal Konstitusi*, no. 3(2022).
- Jamil, M. “Penerapan Maqashid Syariah Izzudin bin Abdissalam dalam Fiqh Siyasah Lokal,” *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, no. 1(2024).
- Jaya, Dwi Putra. “Partisipasi Politik Masyarakat Desa dalam Pemilihan Kepala Desa,” *Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah*, no. (2023).
- Latumahina, Fransina, Ayu Andira Sultan, Alfian Hulihulis, dan Alwi. “Meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi Politik Masyarakat Pedesaan: Studi Kasus Program KKN di Asilulu, Indonesia: Meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi Politik Masyarakat Pedesaan: Studi Kasus Program KKN di Asilulu, Indonesia” *Jurnal Pengembangan Budaya dan Masyarakat Indonesia*, no. 3(2023): <https://doi.org/10.21070/ijccd.v14i3.907>
- Muksin dan Ladin. “Politik Uang Pemilihan Kepala Desa dalam Perspektif Masyarakat Tulungagung,” *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, no. 2(2023).
- Munif, Ahmad. “Konseptualisasi Masalah Izzudin bin Abdissalam dalam Politik Islam Kontemporer,” *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, no. 2(2022).
- Nugroho, Irzak Yuliardy dan Tutik Hamidah. “Konsep Masalah Perspektif Izzudin Ibn Abd. Salam (Telaah dalam Kitab Qawa’id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam)” *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, no. 2(2021): 261
<https://doi.org/10.36420/ju.v7i2.4805>
- Nurhayati. “Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa,” *Jurnal Hukum dan Pemerintahan*, no. 2(2022).
- Nuruddin, Ahmad. “Political Participation in Rural Indonesia,” *Journal of Governance Studies*, no. 2(2022).
- Paryadi. “Maqashid Syariah: Definisi dan pendapat para ualama,” *Cross-border*, no.2(2023).
- Pertiwi, Tanza Dona dan Sri Herianingrum. “Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, no. 1(2024): 807-820 <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386>
- Prasetyo dan Wulandari. “Peran Manfaat Teoritis dalam Meperkuat Basis Epistemologi Penelitian Sosial”, *Jurnal Metodologi Penelitian*, no. 1(2021).
- Prasetyo, R. Budi. “Budaya Politik Masyarakat Desa dalam Pemilihan Kepala Desa,” *Jurnal Sosial Politik*, no. 1(2021).
- Qadariyah, Lailatul dan Badrus Sholih. “Maqashid Sharia and Democracy: Considering the Relevance of Restricting the Age of Early Voters in the Context of Indonesian Electoral Justice,” *Jabsah: Journal of Islamic Law*, no. 1(2025) <https://journal.stitmuba.ac.id/index.php/absah/article/view/71>
- Rahmawati, Siti. “Pengaruh Tokoh Agama terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Desa dalam Pemilihan Kepala Desa,” *Jurnal Sosial dan Politik*, no. 2(2022).
- Ritonga, Mei Fiani dan Irwansyah. “Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa

- Berdasarkan Putusan MK RI No. 42/PUU XIX/2021 Perspektif Fiqh Siyasaḥ” *Jurnal Syari’ah & Hukum*, no. 2(2024): 200-201 <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol6.iss2.art3>
- Santoso, Lukman dan Aisyah Aisyah. “Vote-Buying and Muslim Family Resilience in the Election Year: A Maqashid Review” *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*, no. 2(2024): 146–168 <https://doi.org/10.59240/kjsk.v4i2.68>
- Saputra, Deden Mula, Lailatul Mu’Jizati dan Adhlan Maghfur. “Penerapan Teori Maslahat Izzuddin ibn Abd al-Salam dalam Menyelesaikan Persoalan Kepemimpinan Perempuan (Analisis Berbasis Kitab Qawa’id al-Ahkam fi Masalih al-Anam)” *Al-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, no. 2(2025): 45 <https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i2.7291>
- Setyawan dan Rahman. “Otonomi Desa dan Kepemimpinan Lokal,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik*, no. 2(2023).
- Shidiq, Ghofar. “Teori Maqashid Al-Syari’ah Dalam Hukum Islam” <https://media.neliti.com/media/publications/220106-none.pdf>
- Suryanto, Muhammad Handika, Fatma Tria Arresti, dan Aisyunnada Makky. “No Viral No Justice Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto” *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, no. 3(2024) <https://doi.org/10.31328/wy.v7i3.5076>
- Syarifuddin, M. “Religiusitas dan Perilaku Politik Masyarakat Pedesaan,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, no. 1(2013).
- Tasya, Izzuma dan Prayudi Rahmatullah. “Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Malang Perspektif Pemikiran Sayyid Qutb” *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, no. 1(2022): 290 <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/1993>
- Yusuf, Nasruddin, Nurlaila Harun, Syarifuddin dan Salma Mursyid. “Examining the Basis of Maqashid Shariah in Renewal of Islamic Law in Indonesia,” *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, no. 1(2024) <https://doi.org/10.22373/petita.v9i1.258>
- Zein, Muhammad Fauzan. “Pentingnya Mentaati Dan Meningkatkan Kesadaran Hukum Di Masyarakat” *Momos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, no. 2(2023): 71-75 <https://doi.org/10.56393/nomos.v3i2.1489>
- Zuhriyah, Lailatus dan Risca Dwiaryanti. “Dampak Keberadaan Kampus Institut Agama Islam Al-Khairat Pamekasan Terhadap Usaha Ekonomi Masyarakat Sekitar Di Desa Plakpak Pegantenan Pamekasan” *Jurnal Investasi Islam*, no. 2(2021): 290 <https://doi.org/10.32806/ivi.v2i2.98>

Skripsi

- Fachrozi, Irzan. “Pengaruh Kesadaran Hukum Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Terhadap Kepatuhan Hukum Tentang Peraturan Perundang-Undang Hak Cipta Terkait Buku dan Karya Tulis Ilmiah”, Undergraduate thesis, UIN Syarif Hidayatullah, 2016. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/30226>
- Lase, Vince Trisnayanti. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Di Desa Hiliganoita Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias Tahun 2022”, Undergraduate thesis, Universitas Medan Area, 2024. <https://repository.uma.ac.id/handle/123456789/25428>
- Maharani, Annisa. “Peran Media Sosial dalam Partisipasi Politik: Analisis Perbandingan Pemilu Tahun 2019 dan 2024 di Indonesia”, Undergraduate

- thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/82023>
- Muhaymin, Ahmad. “Peran Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pilkada Kalsel 2020 pada Masa Covid 19 (Studi Kasus di Kota Banjarmasin)”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2024.
<https://idr.uin-antasari.ac.id/27857/>
- Nasir, Cendekia. “Elite Dan Partisipasi Politik (Studi Atas Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Tahun 2019)”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/76624>
- Nuraeni, Novi Dastin. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Kota Yogyakarta Dalam Pemilihan Walikota Tahun 2017 Di Kecamatan Tegalrejo)”, Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019. <https://etd.umy.ac.id/id/eprint/67112/>
- Nursyamsi. “Partisipasi Politik Masyarakat Desa Pattopakang Kab. Takalar Dalam Pemilihan Presiden 2019 Perspektif Ketatanegaraan Islam)”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020.
<https://repositori.uin-alauddin.ac.id/17564/>
- Panggabean, Danil Zuanda. “Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)”, Undergraduate thesis, Universitas Medan Area, 2025. <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/26889>
- Rahmatullah. “Pilkades Serentak di Kabupaten Ciamis pada Masa Covid-19 Perspektif Siyasah Syar’iyyah (Studi Kasus di Desa Nasol),” Undergraduate thesis, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri, 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, beserta perubahannya, yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa

Al-Quran

- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2022*, Surah Al-Baqarah (2): 188.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *AL-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2022*, Surah Al-Ma’idah (5): 32.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2022*, Surah Al-Isra’ (17): 36.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan Wawancara

NO	DAFTAR PERTANYAAN
1.	Bagaimana partisipasi masyarakat Desa Plakpak dalam pemilihan kepala desa?
2.	Sejauh mana masyarakat memahami aturan dan pentingnya pemilihan kepala desa?
3.	Faktor apa yang mempengaruhi masyarakat dalam menentukan pilihan pada pemilihan kepala desa?
4.	Bagaimana sikap masyarakat terhadap hasil pemilihan kepala desa?
5.	Apakah partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa sudah mencerminkan nilai-nilai kemaslahatan (maqashid syari'ah)?



Gambar 1.1

Dokumentasi Wawancara

Bersama dengan ketua panitia pilkades terakhir dan salah satu staf kantor kepala desa plakpak



Gambar 1.2

Dokumentasi Wawancara

Bersama dengan salah satu warga desa plakpak dan tokoh masyarakat sekaligus tokoh agama di desa plakpak

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Jamiatus Silmi
Tempat, Tanggal lahir : Pamekasan, 19 April 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Mahasiswa
Agama : Islam
Alamat : Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten
Pamekasan Madura Jawa Timur
Telepon/HP : 087895275869
E-mail : jsilmi190402@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

2008-2009 : TK Nurul Ulum
2009-2015 : SDN Plakpak 1
2015-2018 : MTS 1 Putri Annuqayah
2018-2021 : MA Putri 1 Annuqayah
2021-Sekarang : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang